

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 137 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Pemerintah

5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

15. Rencana . . .

15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah dokumen panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota dan/atau kawasan strategis Kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub WP.

22. Pusat . . .

22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
23. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

31. Terminal . . .

31. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan Terminal Penumpang Tipe A lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Stasiun Penumpang Besar adalah perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.

39. Pelabuhan . . .

39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, baik naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
40. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah Pelabuhan Pengumpul menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
41. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
42. Jaringan Energi adalah jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta jaringan penyaluran ketenagalistrikan.
43. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

44. Saluran . . .

44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Jaringan Telekomunikasi adalah rencana jaringan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon, jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa lokasi, stasiun telepon otomatis, rumah kabel, dan kotak pembagi, sistem televisi kabel termasuk lokasi stasiun transmisi, jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Telekomunikasi, jaringan serat optik, dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
47. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
48. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
49. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk Telepon Fixed Line menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

50. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
51. Jaringan Air Minum adalah sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
55. Jaringan Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
59. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
60. Bangunan Tampungan (Polder) adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.

61. Jaringan . . .

61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
63. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
64. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
66. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
67. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
68. Pipa Non Tinja adalah Pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
69. Pipa Tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.

70. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
71. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
72. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
73. Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
74. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
75. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
78. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
79. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

80. Pengaman . . .

80. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
81. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
82. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
83. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
84. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
85. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
86. Zona Badan Air dengan kode BA adalah kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan, kesarangan batuan pembendungannya.
87. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya . . .

lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

88. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
89. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
90. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
91. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
92. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
93. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

94. Sub . . .

94. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
95. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
96. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
97. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
98. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
99. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu untuk pribadi atau tujuan komersial.
100. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

101. Sub . . .

101. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
102. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas perairan dengan batas tertentu yang berfungsi sebagai tempat budidaya ikan.
103. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
104. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
105. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
106. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
107. Zona Perumahan dengan kode R adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi kehidupan dilengkapi dengan fasilitas lingkungan.
108. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

109. Sub . . .

109. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
110. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
111. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah kawasan yang menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan skala pelayanan yang ditetapkan untuk skala kecamatan, skala kelurahan, skala kota, dan skala RW.
112. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
113. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
114. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
115. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
116. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.

117. Sub . . .

117. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
118. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
119. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
120. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode Pl-4 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
121. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
122. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi.
123. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

124. Peraturan . . .

124. Peraturan Zonasi yang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
125. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
126. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
127. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien daerah hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
128. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
129. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
130. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
131. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Wali Kota ini.
132. Ketentuan . . .

132. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
133. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan yang berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
134. Zona Pengendalian Pertumbuhan yang disingkat dengan kode k adalah pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan.
135. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang disingkat dengan kode l adalah pelestarian cagar budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
136. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
137. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
138. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

139. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup WP berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan sebesar 3.913,72 (tiga ribu sembilan ratus tiga belas koma tujuh dua) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas-batas WP berdasarkan aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.
- (3) Ruang Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) Sub WP, meliputi:
 - a. SWP . . .

- a. SWP A merupakan seluruh Kecamatan Tegal Selatan dengan luas 637,69 (enam ratus tiga puluh tujuh koma enam sembilan) hektare meliputi Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Bandung, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Tunon, Kelurahan Katuren, Kelurahan Debong Kulon, Kelurahan Debong Tengah, dan Kelurahan Randugunting;
 - b. SWP B merupakan seluruh Kecamatan Tegal Timur dengan luas 740,78 (tujuh ratus empat puluh koma tujuh delapan) hektare meliputi Kelurahan Kejambon, Kelurahan Slerok, Kelurahan Panggung, Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Mintaragen;
 - c. SWP C merupakan seluruh Kecamatan Tegal Barat dengan luas 1.207,05 (seribu dua ratus tujuh koma nol lima) hektare meliputi Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Debong Lor, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kraton, Kelurahan Tegalsari, dan Kelurahan Muarareja; dan
 - d. SWP D merupakan seluruh Kecamatan Margadana dengan luas 1.328,20 (seribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma dua nol) hektare meliputi Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Krandon, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Margadana, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Sumur Panggang, dan Kelurahan Pesurungan Lor.
- (4) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 65 (enam puluh lima) blok, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 637,70 (enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektare terbagi ke dalam 13 (tiga belas) blok, meliputi:
 1. Blok A.1 berada di Kelurahan Randugunting dengan luas 120,18 (seratus dua puluh koma satu delapan) hektare;
 2. Blok A.2 berada di Kelurahan Randugunting dengan luas 18,42 (delapan belas koma empat dua) hektare;
 3. Blok . . .

3. Blok A.3 berada di Kelurahan Debong Tengah dengan luas 90,08 (sembilan puluh koma nol delapan) hektare;
 4. Blok A.4 berada di Kelurahan Debong Tengah dengan luas 32,51 (tiga puluh dua koma lima satu hektare);
 5. Blok A.5 berada di Kelurahan Debong Kulon dengan luas 54,86 (lima puluh empat koma delapan enam) hektare;
 6. Blok A.6 berada di Kelurahan Katuren dengan luas 47,62 (empat puluh tujuh koma enam dua) hektare;
 7. Blok A.7 berada di Kelurahan Katuren dengan luas 29,27 (dua puluh sembilan koma dua tujuh) hektare;
 8. Blok A.8 berada di Kelurahan Katuren dengan luas 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) hektare;
 9. Blok A.9 berada di Kelurahan Tunon dengan luas 27,36 (dua puluh tujuh koma tiga enam) hektare;
 10. Blok A.10 berada di Kelurahan Tunon dengan luas 43,07 (empat puluh tiga koma nol tujuh) hektare;
 11. Blok A.11 berada di Kelurahan Bandung dengan luas 31,50 (tiga puluh satu koma lima nol) hektare;
 12. Blok A.12 berada di Kelurahan Bandung dengan luas 36,83 (tiga puluh enam koma delapan tiga) hektare; dan
 13. Blok A.13 berada di Kelurahan Kalinyamat Wetan dengan luas 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) hektare.
- b. SWP B dengan luas 740,78 (tujuh ratus empat puluh koma tujuh delapan) hektare terbagi ke dalam 13 (tiga belas) blok, meliputi:
1. Blok B.1 berada di Kelurahan Panggung dengan luas 127,36 (seratus dua puluh tujuh koma tiga enam) hektare;
 2. Blok B.2 berada di Kelurahan Panggung dengan luas 94,17 (sembilan puluh empat koma satu tujuh) hektare;

3. Blok . . .

3. Blok B.3 berada di Kelurahan Panggung dengan luas 60,32 (enam puluh koma tiga dua) hektare;
 4. Blok B.4 berada di Kelurahan Mintaragen dengan luas 43,21 (empat puluh tiga koma dua satu) hektare;
 5. Blok B.5 berada di Kelurahan Mintaragen dengan luas 80,44 (delapan puluh koma empat empat) hektare;
 6. Blok B.6 berada di Kelurahan Mintaragen dengan luas 24,67 (dua puluh empat koma enam tujuh) hektare;
 7. Blok B.7 berada di Kelurahan Mintaragen dengan luas 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektare;
 8. Blok B.8 berada di Kelurahan Mangkukusuman dengan luas 46,18 (empat puluh enam koma satu delapan) hektare;
 9. Blok B.9 berada di Kelurahan Kejambon dengan luas 24,57 (dua puluh empat koma lima tujuh) hektare;
 10. Blok B.10 berada di Kelurahan Kejambon dengan luas 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) hektare;
 11. Blok B.11 berada di Kelurahan Slerok dengan luas 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektare;
 12. Blok B.12 berada di Kelurahan Slerok dengan luas 45,34 (empat puluh lima koma tiga empat) hektare;
dan
 13. Blok B.13 berada di Kelurahan Slerok dengan luas 87,92 (delapan puluh tujuh koma sembilan dua) hektare.
- c. SWP C dengan luas 1.207,05 (seribu dua ratus tujuh koma nol lima) hektare terbagi ke dalam 18 (delapan belas) blok, meliputi:
1. Blok C.1 berada di Kelurahan Muarareja dengan luas 275,57 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima tujuh) hektare;
 2. Blok . . .

2. Blok C.2 berada di Kelurahan Muarareja dengan luas 268,06 (dua ratus enam puluh delapan koma nol enam) hektare;
3. Blok C.3 berada di Kelurahan Tegalsari dengan luas 113,47 (seratus tiga belas koma empat tujuh) hektare;
4. Blok C.4 berada di Kelurahan Tegalsari dengan luas 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) hektare;
5. Blok C.5 berada di Kelurahan Tegalsari dengan luas 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) hektare;
6. Blok C.6 berada di Kelurahan Kraton dengan luas 12,71 (dua belas koma tujuh satu) hektare;
7. Blok C.7 berada di Kelurahan Kraton dengan luas 106,97 (seratus enam koma sembilan tujuh) hektare;
8. Blok C.8 berada di Kelurahan Pekauman dengan luas 18,18 (delapan belas koma satu delapan) hektare;
9. Blok C.9 berada di Kelurahan Pekauman dengan luas 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan satu) hektare;
10. Blok C.10 berada di Kelurahan Pekauman dengan luas 19,21 (sembilan belas koma dua satu) hektare;
11. Blok C.11 berada di Kelurahan Pekauman dengan luas 31,00 (tiga puluh satu koma nol nol) hektare;
12. Blok C.12 berada di Kelurahan Pesurungan Kidul dengan luas 23,43 (dua puluh tiga koma empat tiga) hektare;
13. Blok C.13 berada di Kelurahan Pesurungan Kidul dengan luas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektare;
14. Blok C.14 berada di Kelurahan Pesurungan Kidul dengan luas 57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) hektare;
15. Blok C.15 berada di Kelurahan Kemandungan dengan luas 5,64 (lima koma enam empat) hektare;
16. Blok . . .

16. Blok C.16 berada di Kelurahan Kemandungan dengan luas 46,13 (empat puluh enam koma satu tiga) hektare;
 17. Blok C.17 berada di Kelurahan Debong Lor dengan luas 45,65 (empat puluh lima koma enam lima) hektare; dan
 18. Blok C.18 berada di Kelurahan Debong Lor dengan luas 3,68 (tiga koma enam delapan) hektare.
- d. SWP D dengan luas 1.328,20 (seribu tiga ratus dua puluh delapan koma dua nol) hektare terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) blok, meliputi:
1. Blok D.1 berada di Kelurahan Kaligangsa dengan luas 146,37 (seratus empat puluh enam koma tiga tujuh) hektare;
 2. Blok D.2 berada di Kelurahan Kaligangsa dengan luas 110,97 (seratus sepuluh koma sembilan tujuh) hektare;
 3. Blok D.3 berada di Kelurahan Kaligangsa dengan luas 51,50 (lima puluh satu koma lima nol) hektare;
 4. Blok D.4 berada di Kelurahan Krandon dengan luas 86,62 (delapan puluh enam koma enam dua) hektare;
 5. Blok D.5 berada di Kelurahan Krandon dengan luas 39,78 (tiga puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare;
 6. Blok D.6 berada di Kelurahan Krandon dengan luas 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) hektare;
 7. Blok D.7 berada di Kelurahan Cabawan dengan luas 76,29 (tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektare;
 8. Blok D.8 berada di Kelurahan Cabawan dengan luas 50,01 (lima puluh koma nol satu) hektare;
 9. Blok D.9 berada di Kelurahan Cabawan dengan luas 22,64 (dua puluh dua koma enam empat) hektare;
 10. Blok D.10 berada di Kelurahan Margadana dengan luas 77,35 (tujuh puluh tujuh koma tiga lima) hektare;

11. Blok . . .

11. Blok D.11 berada di Kelurahan Margadana dengan luas 119,32 (seratus sembilan belas koma tiga dua) hektare;
12. Blok D.12 berada di Kelurahan Pesurungan Lor dengan luas 76,99 (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan) hektare;
13. Blok D.13 berada di Kelurahan Pesurungan Lor dengan luas 82,17 (delapan puluh dua koma satu tujuh) hektare;
14. Blok D.14 berada di Kelurahan Pesurungan Lor dengan luas 88,45 (delapan puluh delapan koma empat lima) hektare;
15. Blok D.15 berada di Kelurahan Sumur Panggang dengan luas 67,82 (enam puluh tujuh koma delapan dua) hektare;
16. Blok D.16 berada di Kelurahan Sumur Panggang dengan luas 38,14 (tiga puluh delapan koma satu empat) hektare;
17. Blok D.17 berada di Kelurahan Kalinyamat Kulon dengan luas 24,17 (dua puluh empat koma satu tujuh) hektare;
18. Blok D.18 berada di Kelurahan Kalinyamat Kulon dengan luas 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektare;
19. Blok D.19 berada di Kelurahan Kalinyamat Kulon dengan luas 16,61 (enam belas koma enam satu) hektare;
20. Blok D.20 berada di Kelurahan Kalinyamat Kulon dengan luas 75,19 (tujuh puluh lima koma satu sembilan) hektare; dan
21. Blok D.21 berada di Kelurahan Kalinyamat Kulon dengan luas 46,74 (empat puluh enam koma tujuh empat) hektare.

- (5) Peta Ruang Lingkup WP dan Peta Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Daerah sebagai Kota Bahari yang didukung perdagangan dan jasa, industri, perikanan serta pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat WP yang memiliki wilayah pelayanan satu Daerah yang berada di SWP B pada Blok B.8 dengan tema pusat pemerintahan skala kota, pelayanan permukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial berupa pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bandung pada SWP A di Blok A.12 dengan fungsi untuk pelayanan permukiman dan perdagangan dan jasa;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kejambon pada SWP B Blok B.10 Kelurahan Kejambon dengan fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kraton pada SWP C di Blok C.7 dengan fungsi untuk pelayanan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sumur Panggang pada SWP D di Blok D.15 dengan fungsi untuk pelayanan permukiman dan pendidikan.

(4) Pusat . . .

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi:

- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.1 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan, dan kelurahan, serta RTH;
- b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.3 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, pertanian tanaman pangan, perdagangan dan jasa skala kelurahan, serta RTH;
- c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.5 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, pertanian tanaman pangan, perdagangan dan jasa skala kelurahan, serta sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan;
- d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.6 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, pertanian tanaman pangan, perdagangan dan jasa skala kelurahan, sarana pelayanan umum skala kelurahan dan RTH;
- e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.9 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan rendah;
- f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.10 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang dan perdagangan dan jasa skala SWP;
- g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok A.13 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala kelurahan, sarana pelayanan umum skala kelurahan dan RTH;
- h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok B.2 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan, kawasan peruntukan industri, RTH, serta kawasan perlindungan setempat;

i. Pusat . . .

- i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok B.4 dengan fungsi untuk sarana pelayanan umum skala kota dan kawasan peruntukan industri;
- j. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok B.13 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala SWP, sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan, dan kelurahan, pertanian tanaman pangan, RTH, serta kawasan perlindungan setempat;
- k. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok C.1 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala kota dan SWP, perikanan budidaya, kawasan peruntukan industri, pariwisata, sarana pelayanan umum skala kelurahan, RTH, serta kawasan perlindungan setempat;
- l. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok C.4 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan, dan kelurahan, perkantoran, serta RTH;
- m. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok C.11 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kota dan kelurahan, perkantoran, serta RTH;
- n. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok C.14 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi dan perdagangan dan jasa skala kota;
- o. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok C.16 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kota, pertanian tanaman pangan, serta RTH;
- p. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok C.17 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kelurahan, perkantoran, serta RTH;
- q. Pusat . . .

- q. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok D.2 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kelurahan, pertanian tanaman pangan, RTH, serta kawasan perlindungan setempat;
 - r. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok D.4 dengan fungsi untuk kawasan peruntukan industry, pertanian tanaman pangan, dan RTH;
 - s. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok D.8 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kelurahan, pertanian tanaman pangan, serta RTH;
 - t. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok D.12 dengan fungsi untuk sarana pelayanan umum skala kota, kawasan peruntukan industry, dan perumahan kepadatan sedang;
 - u. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok D.14 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kelurahan, sarana transportasi, pertanian tanaman, serta RTH; dan
 - v. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Blok D. 21 dengan fungsi untuk perumahan kepadatan sedang, pertanian tanaman pangan, dan RTH.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan . . .

- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. terminal penumpang tipe A;
 - g. terminal penumpang tipe B;
 - h. terminal penumpang tipe C;
 - i. halte;
 - j. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - k. stasiun kereta api;
 - l. pelabuhan pengumpul; dan
 - m. pelabuhan perikanan nusantara.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo/Dr. Wahidin Sudirohusodo berada pada SWP C Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16 dan pada SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16;
 - b. Jalan Gajah Mada berada pada SWP B Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10;
 - c. Jalan Kol. Sugiono berada pada SWP C Blok C.9, Blok C.11, Blok C.15, dan Blok C.16;
 - d. Jalan Lingkar Brebes-Tegal (Segmen I) berada pada SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 dan pada SWP D Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13;
 - e. Jalan Lingkar Brebes-Tegal (Segmen II) berada pada SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7 dan pada SWP D pada Blok D.14;
 - f. Jalan Lingkar Brebes-Tegal (Segmen III/ Jln. Piere Tendean) berada pada SWP C Blok C.3 dan Blok C.4;
 - g. Jalan Lingkar Brebes-Tegal (Segmen IV/ Jln. Yos Sudarso II) berada pada SWP C Blok C.3 dan Blok C.4;
 - h. Jalan Mayjend. Sutoyo berada pada SWP C Blok C.9 dan Blok C.11;
 - i. Jalan . . .

- i. Jalan Mertoloyo berada pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - j. Jalan MT. Haryono berada pada SWP C Blok C.4;
 - k. Jalan Yos Sudarso berada pada SWP B Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.3 dan Blok C.4;
 - l. Jalan Jend. Sudirman berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.10 dan Blok C.11;
 - m. Jalan AR Hakim berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP B Blok B.8 dan Blok B.9; dan
 - n. Jalan Sultan Agung berada pada SWP A Blok A.2 dan pada SWP B Blok B.10; dan
 - o. Jalan Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Slawi berada pada SWP B Blok B.10.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. *Flyover* Tirus berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.17 dan Blok C.18;
 - b. jalan Teuku Cik Ditiro berada pada SWP A Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - c. jalan Kapt. Sudibyso berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11, Blok C.16, dan Blok C.17;
 - d. jalan KS. Tubun berada pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, pada SWP B Blok B.10, dan pada SWP C Blok C.17 dan Blok C.18; dan
 - e. jalan P. Diponegoro berada pada SWP B Blok B.8 dan pada SWP C Blok C.10.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jalan Abdul Syukur berada pada SWP C Blok C.2 dan pada SWP D Blok D.11, dan Blok D.12;
 - b. jalan Alun-Alun berada pada SWP B Blok B.8;
 - c. jalan Arjuna berada pada SWP B Blok B.9, Blok B.11, Blok.12 dan Blok.13;
 - d. jalan Bayeman berada pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.6;
 - e. jalan . . .

- e. jalan Blanak berada pada SWP C Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.5;
- f. jalan Brawijaya berada pada SWP C Blok C.1;
- g. jalan Brigjend Katamso berada pada SWP C Blok C.4;
- h. jalan Brigjend. Slamet Riyadi berada pada SWP D Blok D.8;
- i. jalan Bukit Tinggi I berada pada pada SWP D Blok D.5 dan Blok D.8;
- j. jalan Buya Hamka berada pada SWP D Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, dan Blok D.16;
- k. jalan Cipto Mangunkusumo II berada pada SWP D Blok D.2;
- l. jalan Mayjend D.I. Panjaitan berada pada SWP B Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.4;
- m. jalan Dr. Setia Budi berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.7;
- n. jalan Dr. Sutomo berada pada SWP C Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9;
- o. jalan Halmahera Raya berada pada SWP B Blok B.4 dan Blok B.5;
- p. jalan Hangtuhah berada pada SWP C Blok C.4;
- q. jalan Hanoman berada pada SWP B Blok B.2 dan Blok B.12;
- r. jalan Hasanudin berada pada SWP D Blok D.6 dan Blok D.9;
- s. jalan Ir. Haji Juanda berada pada SWP A Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.13 dan pada SWP D Blok D.21;
- t. jalan Ir. Juanda berada pada SWP D Blok D.2 dan Blok D.5;
- u. jalan Irian berada pada SWP B Blok B.1;
- v. jalan Jend. A. Yani berada pada SWP B Blok B.7 dan Blok B.8 dan pada SWP C Blok C.10;
- w. jalan Jend. Gatot Subroto berada pada SWP A Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6 dan pada SWP C Blok C.17 dan pada SWP D Blok D.15;
- x. jalan Kapt. Ismail berada pada SWP C Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9;

y. jalan . . .

- y. jalan KH. Agus Salim berada pada SWP D Blok D.16;
- z. jalan K.H. Mansyur berada pada SWP B Blok B.8;
- aa. jalan Ki Hajar Dewantoro berada pada SWP D Blok D.11, Blok D.16, Blok D.17 dan Blok D.20;
- bb. jalan Kol. Sudiarto berada pada SWP B Blok B.3;
- cc. jalan Let. Jend. Suprpto berada pada SWP C Blok C.4 dan Blok C.7;
- dd. jalan Mataram berada pada SWP C Blok C.1 dan pada SWP D Blok D.13, Blok D.14, dan Blok D.15;
- ee. jalan May. Jen. S. Parman berada pada SWP C Blok C.4;
- ff. jalan Mayor Bejo Sudiro berada pada SWP D Blok D.19 dan Blok D.20;
- gg. jalan Mbah Jati berada pada SWP C Blok C.2;
- hh. jalan Menteri Supeno berada pada SWP B Blok B.9 dan Blok B.11;
- ii. jalan Moh. Toha berada pada SWP D Blok D.2;
- jj. jalan Muara Anyar Raya berada pada SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
- kk. jalan Pancasila berada pada SWP B Blok B.3, Blok B.8, dan Blok B.11;
- ll. jalan Panggung Timur berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.7;
- mm. jalan Pemuda berada pada SWP B Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.4;
- nn. jalan Perintis Kemerdekaan berada pada SWP B Blok B.2 dan Blok B.12;
- oo. jalan Proklamasi berada pada SWP C Blok C.4;
- pp. jalan R.A. Kartini berada pada SWP B Blok B.3, Blok B.8, dan Blok B.9;
- qq. jalan S. Hasanudin – S.A. Tirtayasa pada SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12;
- rr. jalan Sangir berada pada SWP B Blok B.5;
- ss. jalan Sawo berada pada SWP C Blok C.4 dan Blok C.7;
- tt. jalan . . .

- tt. jalan Semeru berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.11;
 - uu. jalan Sipelem II berada pada SWP C Blok C.7 dan pada SWP D Blok D.14;
 - vv. jalan Sipelem Raya berada pada SWP C Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.12 dan Blok C.15;
 - ww. jalan Slamet Riyadi berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.7;
 - xx. jalan Slamet Riyadi I berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.7;
 - yy. jalan Sultan Hasanudin berada pada SWP A Blok A.13 dan pada SWP D Blok D.20;
 - zz. jalan Sumbodro berada pada SWP B Blok B.13;
 - aaa. jalan Tentara Pelajar berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.11;
 - bbb. jalan Teuku Umar berada pada SWP A Blok A.3, Blok A.10 dan pada SWP C Blok C.18;
 - ccc. jalan Timor Timur berada pada SWP B Blok B.1;
 - ddd. jalan Veteran berada pada SWP B Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.4;
 - eee. jalan K.H. Wahid Hasyim berada pada SWP B Blok B.8; dan
 - fff. jalan Werkudoro berada pada SWP B Blok B.10 dan B.13.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jalan Ababil Raya berada pada SWP A Blok A.1;
 - b. jalan Abdul Muiz berada pada SWP A Blok A.3;
 - c. jalan Abimanyu II berada pada SWP B Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - d. jalan Adonara I berada pada SWP B Blok B.1;
 - e. jalan Akses Kolam Retensi Tegalsari berada pada SWP C Blok C.5;
 - f. jalan Antaboga berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
 - g. jalan . . .

- g. jalan Antasena berada pada SWP B Blok B.13;
- h. jalan Apel 8 berada pada SWP D Blok D.7, Blok D.8, dan Blok D.10;
- i. jalan AR. Hakim II berada pada SWP B Blok B.8;
- j. jalan Arum Indah Raya (Cleret) berada pada SWP A Blok A.1;
- k. jalan Arum Indah V berada pada SWP A Blok A.1;
- l. jalan Asem Tiga berada pada SWP C Blok C.7;
- m. jalan Ayam berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11;
- n. jalan Bali berada pada SWP B Blok B.5;
- o. jalan Balikpapan berada pada SWP D Blok D.14;
- p. jalan Banda Aceh berada pada SWP D Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.8;
- q. jalan Banda Aceh II berada pada SWP D Blok D.5;
- r. jalan Banda Aceh III berada pada SWP D Blok D.5;
- s. jalan Banda Aceh IV berada pada SWP D Blok D.1, Blok D.4 dan Blok D.5;
- t. jalan Bandeng berada pada SWP C Blok C.3;
- u. jalan Banjarmasin berada pada SWP D Blok D.14;
- v. jalan Bantul berada pada SWP A Blok A.3 dan Blok A.10;
- w. jalan Banyumas berada pada SWP A Blok A.3;
- x. jalan Banyumas II berada pada SWP D Blok D.11 dan Blok D.17;
- y. jalan Banyuwangi berada pada SWP D D.15;
- z. jalan Batam berada pada SWP B Blok B.1;
- aa. jalan Batanghari berada pada SWP B Blok B.7;
- bb. jalan Bawal Raya berada pada SWP C Blok C.4 dan Blok C.7;

cc. jalan . . .

- cc. jalan Bekasi Selatan berada pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, dan Blok D.6;
- dd. jalan Bekasi Utara berada pada SWP D Blok D.2 dan Blok D.5;
- ee. jalan Belimbing berada pada SWP C Blok C.7 dan Blok C.9;
- ff. jalan Blitar berada pada SWP D Blok D.16;
- gg. jalan Bougenville berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
- hh. jalan Bukit Tinggi berada pada SWP A Blok A.3;
- ii. jalan Bukit Tinggi III berada pada SWP D Blok D.5;
- jj. jalan Cemara berada pada SWP B Blok B.7;
- kk. jalan Cempaka berada pada SWP B Blok B.8 dan Blok B.9;
- ll. jalan Cempedak berada pada SWP C Blok C.7;
- mm. jalan Cendrawasih berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP D Blok D.2;
- nn. jalan Ciliwung berada pada SWP B Blok B.6;
- oo. jalan Cimahi berada pada SWP A Blok A.12 dan Blok A.13;
- pp. jalan Cirebon berada pada SWP A Blok B.12 dan Blok A.13;
- qq. jalan Citarum berada pada SWP B Blok B.6;
- rr. jalan Darmatirta berada pada SWP D Blok D.11;
- ss. jalan Darmatirta I berada pada SWP D Blok D.10 dan Blok D.11;
- tt. jalan Delima berada pada SWP C Blok C.8;
- uu. jalan Demak I berada pada SWP D Blok D.11 dan Blok D.16;
- vv. jalan Demak II berada pada SWP D Blok D.11 dan Blok D.16;
- ww. jalan Dewi Sartika berada pada SWP A Blok A.5 dan pada SWP C Blok C.16 dan Blok C.17;
- xx. jalan . . .

- xx. jalan Dewi Sartika - M. Ishaq berada pada SWP A Blok A.6 dan pada SWP C Blok C.14;
- yy. jalan Duku berada pada SWP C Blok C.9;
- zz. jalan Durian berada pada SWP C Blok C.7 dan Blok C.8;
- aaa. jalan Flores Baru IV berada pada SWP B Blok B.1;
- bbb. jalan Flores Raya berada pada SWP B Blok B.1 dan Blok B.4;
- ccc. jalan Gandaria berada pada SWP C Blok C.7;
- ddd. jalan Gelatik berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11;
- eee. jalan Gorontalo berada pada SWP A Blok A.9;
- fff. jalan Gurami berada pada SWP C Blok C.4;
- ggg. jalan H. Abdul Ghoni – P. Antasari berada pada SWP A Blok A.6 dan SWP C Blok C.14;
- hhh. jalan Halmahera I berada pada SWP B Blok B.4;
- iii. jalan Hasyim Ashari berada pada SWP A Blok A.12 dan Blok A.13;
- jjj. jalan Imam Bonjol berada pada SWP C Blok C.9;
- kkk. jalan Inpeksi Saluran Sikembang berada pada SWP D Blok D.10 dan Blok D.11;
- lll. jalan Jalak Timur berada pada SWP C Blok C.11;
- mmm. jalan Jati berada pada SWP B Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.10;
- nnn. jalan Jatisari berada pada SWP A Blok A.6;
- ooo. jalan Jepara berada pada SWP A Blok A.3 dan pada SWP D Blok D.8 dan Blok D.10;
- ppp. jalan Jodipati berada pada SWP B Blok B.2 dan Blok Blok B.12;
- qqq. jalan Jongor berada pada SWP C Blok C.3;
- rrr. jalan K.A Tirtayasa berada pada SWP D Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, dan Blok D.9;

sss. jalan . . .

- sss. jalan Kajongan berada pada SWP C Blok C.2;
- ttt. jalan Kaloran berada pada SWP B Blok B.8;
- uuu. jalan Kamboja berada pada SWP B Blok B.10;
- vvv. jalan Kapten Samadikun berada pada SWP D Blok D.13, Blok D.14, dan Blok D.15;
- www. jalan Kapuas berada pada SWP B Blok B.3;
- xxx. jalan Karimunjawa berada pada SWP B Blok B.4 dan Blok B.5;
- yyy. jalan Kauman Tengah berada pada SWP C Blok C.10;
- zzz. jalan Kauman Timur berada pada SWP C Blok C.10;
- aaaa. jalan Kauman Utara berada pada SWP C Blok C.10;
- bbbb. jalan Kemuning berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
- cccc. jalan Kendari berada pada SWP A Blok A.8 dan SWP D Blok D.21;
- dddd. jalan Kepodang berada pada SWP A Blok A.1;
- eeee. jalan Ketilang berada pada SWP A Blok A.1;
- ffff. jalan KH. Ahmad Dahlan berada pada SWP B Blok B.8;
- gggg. jalan KH. Mukhlas berada pada SWP B Blok B.8;
- hhhh. jalan KH. Mustofa berada pada SWP A Blok A.3 dan A.10;
- iiii. jalan Ki Gede Sebayu berada pada SWP B Blok B.8;
- jjjj. jalan Ki Gede Sebayu I berada pada SWP B Blok B.8;
- kkkk. jalan Klengkeng berada pada SWP C Blok C.7;
- llll. jalan Kumpul Suprpto berada pada SWP C Blok C.16;
- mmmm. jalan Kresna berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
- nnnn. jalan Ksatrian berada pada SWP C Blok C.3
- oooo. jalan . . .

- oooo. jalan Laksda RE Martadinata berada pada SWP C Blok C.3;
- pppp. jalan Layang berada pada SWP C Blok C.3;
- qqqq. jalan Layur Raya berada pada SWP C Blok C.4;
- rrrr. jalan Lumba-Lumba berada pada SWP C Blok C.4 dan Blok C.7;
- ssss. jalan M. Toha berada pada SWP A Blok A.12;
- tttt. jalan Madura berada pada SWP A Blok A.13;
- uuuu. jalan Manggis berada pada SWP C Blok C.7;
- vvvv. jalan Martapura berada pada SWP D Blok D.13;
- www. jalan Masjid An-Nur berada pada SWP C Blok C.14;
- xxxx. jalan Mawar berada pada SWP B Blok B.9;
- yyyy. jalan Melati berada pada SWP B Blok B.9;
- zzzz. jalan Meliwis berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11;
- aaaaa. jalan Menteri Supeno I berada pada SWP B Blok B.9;
- bbbbb. jalan Merak berada pada SWP A Blok A.1;
- cccc. jalan Merpati berada pada SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan pada SWP C Blok C.11;
- dddd. jalan Metro berada pada SWP A Blok A.5 dan pada SWP C Blok C.14 dan Blok C.17;
- eeee. jalan Miangas berada pada SWP B Blok B.1;
- ffff. jalan Mojokerto berada pada SWP A Blok A.12 dan Blok A.13;
- ggggg. jalan Muarareja I berada pada SWP C Blok C.1;
- hhhhh. jalan Muarareja II berada pada SWP C Blok C.1;
- iiii. jalan Mujaher II berada pada SWP C Blok C.4;
- jjjj. jalan Nakula berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
- kkkkk. jalan Nanas berada pada SWP C Blok C.7 dan Blok C.9;

llll. jalan . . .

- lllll. jalan Nusa Indah berada pada SWP B Blok B.10;
- mmmmm. jalan Nyi Ageng Serang berada pada SWP A Blok A.9 dan Blok A.11;
- nnnnn. jalan Otto Iskandar berada pada SWP A Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11;
- ooooo. jalan Palopo berada pada SWP A Blok A.4 dan Blok A.9;
- ppppp. jalan Palopo I berada pada SWP D Blok D.4;
- qqqqq. jalan Pandanaran berada pada SWP B Blok B.9;
- rrrrr. jalan Panggung Baru berada pada SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.6;
- sssss. jalan Panggung Baru II berada pada SWP B Blok B.2;
- ttttt. jalan Paturusi berada pada SWP C Blok C.1;
- uuuuu. jalan Pendidikan berada pada SWP C Blok C.13 dan pada SWP D Blok D.14;
- vvvvv. jalan Pendidikan I berada pada SWP D Blok D.14;
- wwwww. jalan Pisang berada pada SWP C Blok C.7;
- xxxxx. jalan Ponorogo berada pada SWP D Blok D.21;
- yyyyy. jalan Ponorogo I berada pada SWP D Blok D.15 dan Blok D.16;
- zzzzz. jalan Pontianak berada pada SWP D Blok D.13;
- aaaaa. jalan Puter berada pada SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
- bbbbb. jalan Ragasela berada pada SWP D Blok D.7 dan Blok D.8;
- cccccc. jalan Raharjo I berada pada SWP B Blok B.2;
- dddddd. jalan Rajawali Raya berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11;
- eeeee. jalan Rambutan Raya berada pada SWP C Blok C.7;
- fffff. jalan Rembang berada pada SWP A Blok A.3;
- ggggg. jalan . . .

- gggggg. jalan Rogojampi berada pada SWP D Blok D.16;
- hhhhhh. jalan Ruslani HS berada pada SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11 dan Blok C.16;
- iiiiii. jalan Ruslani HS I berada pada SWP C Blok C.16;
- jjjjjj. jalan Sakti berada pada SWP A Blok A.10 dan Blok A.11;
- kkkkkk. jalan Salak berada pada SWP C Blok C.7 dan Blok C.8;
- llllll. jalan Salatiga berada pada SWP D Blok D.10;
- mmmmmm. jalan Samadikun berada pada SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11, dan pada SWP C Blok C.17;
- nnnnnn. jalan Sangir II berada pada SWP B Blok B.5;
- oooooo. jalan Sapanua berada pada SWP B Blok B.1;
- pppppp. jalan SD Keturen 01 berada pada SWP A Blok A.7 dan Blok A.9;
- qqqqqq. jalan Semarang berada pada SWP A Blok A.3;
- rrrrrr. jalan Sepat berada pada SWP C Blok C.4 dan Blok C.7;
- ssssss. jalan Seram berada pada SWP B Blok B.4;
- tttttt. jalan Serayu berada pada SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.6;
- uuuuuu. jalan Situbondo berada pada SWP D Blok D.16 dan Blok D.21;
- vvvvvv. jalan Slamet berada pada SWP B Blok B.3;
- wwwwww. jalan Sragen berada pada SWP A Blok A.3;
- xxxxxx. jalan Srigunting berada pada SWP A Blok A.1;
- yyyyyy. jalan Sriti berada pada SWP A Blok A.1;
- zzzzzz. jalan Subali berada pada SWP B Blok B.12;
- aaaaaaa. jalan Sugriwa berada pada SWP B Blok B.12;
- bbbbbbb. jalan Sukabumi berada pada SWP D Blok D.2;
- ccccccc. jalan Sultan Hasanudin I (Keturen) berada pada SWP A Blok A.6;
- ddddddd. jalan Sumbawa berada pada SWP B Blok B.5;
- eeeeee. jalan . . .

- eeeeeee. jalan Sumbing berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.8;
- ffffff. jalan Sumodirjo berada pada SWP C Blok C.16;
- ggggggg. jalan Surabaya berada pada SWP A Blok A.12 dan Blok A.13;
- hhhhhhh. jalan Sutan Syahrir berada pada SWP A Blok A.7, dan Blok A.8, dan pada SWP D Blok D.21;
- iiiiiii. jalan Sutaryo berada pada SWP B Blok D.17;
- jjjjjjj. jalan Tanjan berada pada SWP C Blok C.4;
- kkkkkkk. jalan Tanjung berada pada SWP B Blok B.9 dan Blok B.10;
- lllllll. jalan Tebing Tinggi berada pada SWP A Blok A.3 dan Blok A.10;
- mmmmmmm. jalan Tegal Residen Raya berada pada SWP A Blok A.5 dan SWP C Blok C.14 dan C.17;
- nnnnnnn. jalan Temanggung berada pada SWP A Blok A.3 dan pada SWP D Blok D.10 dan Blok D.11;
- oooooooo. jalan Tepi Kali Gung berada pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.7;
- ppppppp. jalan Tepi Kali Kemiri I berada pada SWP D Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20;
- qqqqqqq. jalan Tepi Kali Kemiri II berada pada SWP D Blok D.12 dan Blok D.16;
- rrrrrrr. jalan Tepi Kali Sibelis berada pada SWP C Blok C.7, Blok C.12, dan Blok C.15;
- sssssss. jalan Tepi Saluran Pembuangan Krandon berada pada SWP D Blok D.2;
- ttttttt. jalan Tepi Saluran Pembuangan Krandon Timur berada pada SWP D Blok D.2;
- uuuuuuu. jalan Tepi UPS berada pada SWP B Blok B.1 dan Blok B.4;
- vvvvvvv. jalan Teratai berada pada SWP B Blok B.8;
- wwwwwww. jalan Ternate berada pada SWP C Blok C.3;
- xxxxxxx. jalan TPI Muarareja berada pada SWP C Blok C.1;

yyyyyy. jalan . . .

yyyyyyy.	jalan Trukan berada pada SWP D Blok D.20 dan Blok D.21;
zzzzzzz.	jalan Tuban berada pada SWP A Blok A.13;
aaaaaaaa.	jalan Wader berada pada SWP C Blok C.4;
bbbbbbbb.	jalan Waringin berada pada SWP B Blok B.7 dan pada SWP C Blok C.10;
ccccccc.	jalan Waru berada pada SWP B Blok B.7;
ddddddd.	jalan Wates berada pada SWP A Blok A.10;
eeeeeee.	jalan Widuri berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
ffffff.	jalan Wilis berada pada SWP B Blok B.11;
ggggggg.	jalan Wisageni I berada pada SWP B Blok B.10 dan Blok B.13;
hhhhhhh.	jalan Wisanggeni II berada pada SWP B Blok B.10;
iiiiiii.	jalan Wonogiri I berada pada SWP A Blok A.3;
jjjjjjj.	jalan Wonogiri II berada pada SWP A Blok A.3;
kkkkkkk.	jalan Wonosobo berada pada SWP A Blok A.3;
lllllll.	lokal sekunder lainnya yang berada pada SWP A, SWP B, SWP C, SWP D.

- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada SWP A, SWP B, SWP C, SWP D.
- (7) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Terminal Tegal berada di SWP D Blok D.15.
- (8) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di SWP D Blok D.2.
- (9) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa rencana pengembangan penumpang terminal tipe C di:
 - a. SWP A pada Blok A.13; dan
 - b. SWP B pada Blok B.3 dan Blok B.8.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I berupa:
 - a. Halte A. Yani berada pada SWP B Blok B.8;
 - b. Halte . . .

- b. Halte Balaikota Lama I berada pada SWP B Blok B.7;
 - c. Halte Balaikota Lama II berada pada SWP B Blok B.7;
 - d. Halte Gajah Mada II pada SWP C Blok C.7;
 - e. Halte Kapten Sudibyo I berada pada SWP A Blok A.1;
 - f. Halte Kapten Sudibyo II berada pada SWP C Blok C.17;
 - g. Halte LAPAS berada pada SWP C Blok C.3;
 - h. Halte Margadana berada pada SWP D Blok D.16;
 - i. Halte Martoloyo I berada pada SWP B Blok B.5;
 - j. Halte Martoloyo II berada pada SWP B Blok B.2;
 - k. Halte Mayjen Sutoyo I berada pada SWP C Blok C.9;
 - l. Halte Mayjen Sutoyo II berada pada SWP C Blok C.9;
 - m. Halte Pasar Randugunting berada pada SWP A Blok A.2;
 - n. Halte Pegadaian berada pada SWP A Blok A.2;
 - o. Halte POLTRAN berada pada SWP B Blok B.12;
 - p. Halte SMA Negeri 3 berada pada SWP B Blok B.13;
 - q. Halte SMKN 1 berada pada SWP C Blok C.9;
 - r. Halte SMKN 3 berada pada SWP C Blok C.8;
 - s. Halte SMP 6 Tegal berada pada SWP C Blok C.4;
 - t. Halte SMP Muhammadiyah berada pada SWP B Blok B.12;
 - u. Halte SMP Negeri 9 berada pada SWP B Blok B.1;
 - v. Halte SMPN 2 berada pada SWP B Blok B.11;
 - w. Halte SMPN 7 berada pada SWP A Blok A.1;
 - x. Halte SMAN 1 berada pada SWP B Blok B.9;
 - y. Halte Sultan Agung berada pada SWP B Blok B.10; dan
 - z. Halte Yos Sudarso I berada pada SWP C Blok C.3.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. jaringan kereta api antarkota lintas utara Jawa (Cirebon-Semarang) melalui SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7, pada SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12, pada SWP C Blok C.17 dan Blok C.18, dan pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20 dan Blok D.21:
 - b. jaringan . . .

- b. jaringan kereta api antarkota (Tegal-Prupuk) melalui SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 dan pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.10:
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa stasiun penumpang besar yaitu Stasiun Tegal terletak di SWP B pada Blok B.3.
 - (13) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa Pelabuhan Tegal di SWP B pada Blok B.5.
 - (14) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari di SWP C pada Blok C.3.
 - (15) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP . . .

- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melalui:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (5) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal . . .

Pasal 9

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak selular.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jaringan serat optik yang melintasi:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.21.

b. Telepon fixed *line* yang melintasi:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.

(3) Jaringan . . .

- (3) Jaringan bergerak selular berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.10, Blok C.11, Blok C. 12, Blok C.16, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer yang melalui SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.11, Blok D.17, dan Blok D.20.
 - b. jaringan irigasi sekunder yang melalui:
 1. SWP A pada Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.12;
 2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.14; dan
 3. SWP . . .

3. SWP D pada Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.19, dan Blok D.20.
- c. jaringan irigasi tersier yang melalui:
1. SWP A pada Blok A.3;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.12, dan Blok B.13;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.14, Blok D.17, dan Blok D.20.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:
 1. SWP C pada Blok C.9; dan
 2. SWP D pada Blok D.13 dan Blok D.17.
 - b. jaringan pengendalian banjir yang melalui:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.10, dan Blok C.18; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air yang terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.16; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13.

- (5) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan transmisi air minum, meliputi SWP B pada Blok B.2, Blok B.12, dan Blok B.13; dan
 - b. instalasi produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Sungai Ketiwon yang berada di SWP B pada Blok B.13.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, Blok C.16, Blok C.17 dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D. 11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.

(4) Rencana . . .

- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pipa Tinja meliputi :
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.17; dan
 4. SWP D pada Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.18.
 - b. Pipa Non Tinja terdapat di SWP C pada Blok C.3.
 - c. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.12, dan Blok B.13;
 3. SWP C pada Blok C.17; dan
 4. SWP D pada Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.15, dan Blok D.16.

(3) Sistem . . .

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan setempat di SWP C Blok C.1 dan Blok C.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP B pada Blok B.5; dan
 - b. SWP C pada Blok C.7.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.6; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3 dan C.14.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.4, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.9, dan Blok B.13;
 - c. SWP . . .

- c. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.13; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.16, dan Blok D.21.
- (6) Rencana jaringan pengelolaan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
 - e. bangunan tampungan (*polder*).
- (2) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana yang disebut pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP A pada Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.14; dan
 - d. SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.13, Blok D.15, dan Blok D.21.
- (3) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP . . .

- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (4) Rencana jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak pada :
- a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.5.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. SWP B Blok B.4; dan
 - b. SWP C Blok D.3.
- (7) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalan yang meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.10;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat evakuasi sementara, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10;
 2. SWP B pada Blok B.8 dan Blok B.10;
 3. SWP C pada Blok C.9; dan
 4. SWP D pada Blok D.5, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.20.
 - b. Tempat evakuasi akhir, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.1;
 2. SWP B pada Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10; dan
 3. SWP D pada Blok D.13.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.6, dan Blok A.12;
 - b. SWP . . .

- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 , dan Blok B.11;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16.
- (5) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal . . .

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, seluas 75,21 (tujuh puluh lima koma dua satu) hektare, yang tersebar di:

- a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 42,91 (empat puluh dua koma sembilan satu) hektare, meliputi:

- a. SWP A pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13;
- c. SWP . . .

- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16; dan
- d. SWP D pada di D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17 dan B.20.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 11,90 (sebelas koma sembilan nol) hektare, meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.7 dan Blok C.14; dan
 - d. SWP D pada di Blok D.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 347,35 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga lima) hektare, meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada di Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.9;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.14; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.12, Blok D.14, dan Blok D.19.
- (4) Sub . . .

- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,64 (satu koma enam empat) hektare berada pada SWP A pada Blok A.12.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 22,55 (dua puluh dua koma lima lima) hektare, meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.6, Blok A.12 dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.10;
 - c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.13; dan
 - d. SWP D pada Blok D.4, Blok D.8, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, dan Blok D.16.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 11,56 (sebelas koma lima enam) hektare, meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.12;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.18.
- (7) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare, meliputi:
 - a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.12;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.7, Blok C.12, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, dan Blok D.14.

(8) Sub . . .

- (8) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) hektare, meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.12, Blok C.14, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.21.

Paragraf 4

Zona Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, seluas 2,01 (dua koma nol satu) hektare.
- (2) Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Alun-Alun di SWP B pada Blok B.3.
 - b. Gedung Balaikota di SWP B pada Blok B.8; dan
 - c. Kawasan Kota Lama di SWP C pada Blok C.4.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona . . .

- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 171,32 (seratus tujuh puluh satu koma tiga dua) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

a. Sub . . .

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 422,80 (empat ratus dua puluh dua koma delapan nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.7, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 12,55 (dua belas koma lima lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP C pada Blok C.1; dan
 - b. SWP D pada Blok D.13.

Paragraf 3

Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 19,85 (sembilan belas koma delapan lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.3.
- (3) Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 169,15 (seratus enam puluh sembilan koma satu lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5; dan
 - b. SWP D pada Blok D.12.

Paragraf . . .

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 175,08 (seratus tujuh puluh lima koma nol delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7;
- b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.16; dan
- c. SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan
- b. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 686,81 (enam ratus delapan puluh enam koma delapan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP . . .

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok B.15, Blok C.16, dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 669,50 (enam ratus enam sembilan koma lima puluh) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 176,56 (seratus tujuh puluh enam koma lima enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan
 - b. SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub . . .

- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 77,88 (tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan
 - d. SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 44,67 (empat puluh empat koma enam tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.12 dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14; dan
 - d. SWP D pada di Blok D.2, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP . . .

- d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.3; dan
- b. SWP D pada Blok D.12.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 386,95 (tiga ratus delapan puluh enam koma sembilan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16.

(3) Sub . . .

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 156,12 (seratus lima puluh enam koma satu dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
- d. SWP D pada Blok D.11, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j seluas 32,54 (tiga puluh dua koma lima empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12 dan Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan
- d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.8, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.

Paragraf 11

Zona Lainnya

Pasal . . .

Pasal 33

Zona Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare, terdapat di SWP C Blok C.1.

Paragraf 12

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, seluas 16,80 (enam belas koma delapan nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.7, Blok C.13, dan Blok C.14;
dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.14, dan Blok D.21.

Paragraf 13

Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, seluas 86,69 (delapan enam koma enam sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Terminal penumpang tipe A terdapat di SWP D pada Blok D.15;
- b. Terminal penumpang tipe B terdapat di SWP D pada Blok D.2;
- c. Terminal penumpang tipe C terdapat di SWP A pada Blok A.13, di SWP B pada Blok B.3, Blok B.8 dan di SWP C pada Blok C.3;
- d. Stasiun kereta api terdapat di SWP B pada Blok B.3, Blok B.11, Blok B.12; dan
- e. Pelabuhan pengumpul terdapat di SWP B pada Blok B.5.

Paragraf . . .

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n seluas 2,54 (dua koma lima empat) hektare, meliputi:

- a. SWP A pada Blok A.12;
- b. SWP B pada Blok B.10;
- c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.7; dan
- d. SWP D pada Blok D.15 dan Blok D.16.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program perwujudan;;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di SWP dan/atau Blok pada WP Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perangkat daerah teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap . . .

- a. tahap pertama pada periode 2023 – 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, terutama di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Peraturan zonasi terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan . . .

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona budi daya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - d. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - e. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - f. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - g. sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - h. sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - i. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - j. zona cagar budaya dengan kode CB.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. sub-zona peternakan dengan kode P-4;
 - d. sub-zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
 - e. sub-zona perikanan budidaya dengan kode IK-2;
 - f. zona kawasan peruntukan industri KPI;
 - g. zona . . .

- g. zona pariwisata dengan kode W;
 - h. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - i. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - j. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - k. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - l. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - m. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - n. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - o. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - p. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - q. zona perkantoran dengan kode KT;
 - r. sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4;
 - s. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - t. zona transportasi dengan kode TR; dan
 - u. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (4) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (5) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (6) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:

a. T1 . . .

- a. T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan Untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - c. T3 untuk pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam zona.
- (7) Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan lingkungan dan/atau dokumen lingkungan dan/atau ANDALALIN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. B3 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah dan/atau surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah; dan
 - d. B4 untuk kegiatan yang bersyarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(8) Kegiatan . . .

- (8) Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (9) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Wali Kota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien daerah hijau (KDH) minimum;
 - d. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 60 m² (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum; dan
 - c. garis sempadan pagar minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau subzona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan . . .

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan rawan banjir tingkat tinggi seluas 598,98 (lima ratus sembilan puluh delapan koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.13;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.12, dan Blok B.13;
 3. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.
 - b. Kawasan rawan banjir rob tingkat tinggi seluas 1.000,34 (seribu koma tiga empat) hektare terdapat di:
 1. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5;
 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14.
 - c. Kawasan rawan abrasi tingkat tinggi seluas 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) hektare terdapat di:
 1. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 376,48 (tiga ratus tujuh puluh enam koma empat delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP . . .

- a. SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.13;
 - b. SWP B pada Blok B.13;
 - c. SWP C pada Blok C.7 dan Blok C.13; dan
 - d. SWP C pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.
- (5) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare terdapat di:
- a. SWP B pada Blok B.3; dan
 - b. SWP C pada Blok C.4.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai seluas 51,11 (lima puluh satu koma satu satu) hektare terdapat di:
 1. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
 - b. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai seluas 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.9;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.14, dan Blok D.15.
- (7) Kawasan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Tempat evakuasi sementara seluas 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare terdapat di :

1. SWP . . .

1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10;
 2. SWP B pada Blok B.8 dan Blok B.10;
 3. SWP C pada Blok C.9; dan
 4. SWP D pada Blok D.5, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.20.
- b. Tempat evakuasi akhir seluas 15,58 (lima belas koma lima delapan) hektare terdapat di :
1. SWP A pada Blok A.1;
 2. SWP B pada Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10; dan
 3. SWP D pada Blok D.13.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, Lampiran IX.4, dan Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. sewa ruang; dan/atau
 - d. publikasi dan promosi.

(4) Disinsentif . . .

- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian intensif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k, dan
 - b. zona pelestarian cagar budaya dengan kode l.
- (2) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.
- (3) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP B pada Blok B.2, Blok B.6, dan Blok B.7; dan
 - b. SWP C pada Blok C.16.
- (4) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. tidak dimungkinkan menambah atau beralih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku; dan
 - b. tidak dimungkinkan melakukan pengembangan kavling dan penambahan bangunan.

(5) Zona . . .

- (5) Zona Pelestarian cagar budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu, dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak merubah struktur dan bentuk asli bangunan.
- (6) Zona pelestarian budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Stasiun Tegal terdapat di SWP B Blok B.3; dan
 - b. Mako Lanal Tegal terdapat di SWP C Blok C.4.
- (7) Zona pelestarian cagar budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. intensitas pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan
 - b. pengaturan lainnya mengacu pada peraturan daerah bidang pelestarian cagar budaya.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Daerah terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota Tegal ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB . . .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- (1) izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




BUDJO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA PEMBAGIAN WP, SWP, DAN BLOK



PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA PEMBAGIAN WP, SWP, DAN BLOK

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

- Logo Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan

- Badan Air
- Garis Pantai

Pembagian Blok

SWP A	A. 1	B. 11	C. 14	D. 12
	A. 10	B. 12	C. 15	D. 13
	A. 11	B. 13	C. 16	D. 14
	A. 12	B. 2	C. 17	D. 15
	A. 13	B. 3	C. 18	D. 16
	A. 2	B. 4	C. 2	D. 17
	A. 3	B. 5	C. 3	D. 18
	A. 4	B. 6	C. 4	D. 19
	A. 5	B. 7	C. 5	D. 2
	A. 6	B. 8	C. 6	D. 20
	A. 7	B. 9	C. 7	D. 21
	A. 8	B. 10	C. 8	D. 3
	A. 9	C. 1	C. 9	D. 4
		C. 10	C. 10	D. 5
SWP B	B. 1	C. 11	D. 1	D. 6
	B. 10	C. 12	D. 10	D. 7
		C. 13	D. 11	D. 8
				D. 9

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Kota Tegal Berbasis Realtime Tinggi (CTSRT) Peta Tahun Perencanaan 2023
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- Pengolahan Data Tahun 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibu Kota Pemerintahan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Perencanaan
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
 - Badan Air
 - Garis Pantai
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Pengembangan Pusat Pelayanan**
 - Pusat Pelayanan Kota/Kawasan
 - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan
 - Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa
 - Rencana Jaringan Transportasi**
 - Stasiun Penumpang Besar
 - Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Halte
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota
 - Transportasi Laut**
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penitikan Nusantara
 - Jaringan Energi**
 - Jaringan yang Menyajikan Melayak Bumi dari Fasilitas Nuklir/termal/penyimpanan
 - Sekeloa Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 - Rencana Jaringan Telekomunikasi**
 - Manara Base Transceiver Station (BTS)
 - Jaringan Serat Optik
 - Jaringan Fixed Line
 - Rencana Jaringan Air Minum**
 - Instalasi Produksi
 - Jaringan Distribusi Pembagi
 - Jaringan Transmisi Air Minum
 - Rencana Jaringan Sumberdaya Air**
 - Bangunan Pengendalian Banjir
 - Pintu Air
 - Jaringan Irigasi Primer
 - Jaringan Irigasi Sekunder
 - Jaringan Irigasi Tersier
 - Jaringan Pengendalian Banjir
 - Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Sub-sistem Pengolahan Setempat
 - Pipa Non Tinja
 - Pipa Tinja
 - Rencana Jaringan Persampahan**
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - Tempat Pengalihan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
 - Tempat Pengalihan Sampah Terpadu (TPST)
 - Rencana Jaringan Drainase**
 - Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
 - Bangunan Tampungan (Polder)
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Tersier
 - Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
 - Tempat Evaluasi
 - Tempat Evaluasi Sementara
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Pajalan Kaki
 - Pengaman Pantai
- Penjelasan Kode Lokasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Pliades Tahun Perakaman 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari data informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengalihan Data Tahun 2022

Datatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II.1
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.1
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

U SKALA : 1:17.500
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok
- Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Pemetaan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Petaless Tahun Perakaman 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengamatan Data Tahun 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,

ttd
DEDY YON SUPRIYONO


LAMPIRAN II.2
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN II.3
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.3
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibu Kota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Perencanaan
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
 - Perairan
 - Badan Air
 - Garis Pantai

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Energi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi

WP
 SWP
 SUTM
 SUTR

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Tegal Sakali Resolusi Tinggi (CTSR-T) Petaidek Tahun Derikaman 2020
 2. Peta Dasar dan Pola Tematik yang telah dikoreksi dan Didan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003


LAMPIRAN II.4
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN II.5
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN SUMBERDAYA AIR



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok
- Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai
- RENCANA STRUKTUR RUANG
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CT-SRT) Petaades Tahun Pelebaran 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II.6
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH


LAMPIRAN II.6
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok
- Perairan
- Batas Air
- Garis Pantai
- RENCANA STRUKTUR RUANG
- RENCANA JARINGAN AIR MINUM
- Instansi Produksi
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi

WP	Watershed
SWP	Sub Watershed
BK	Block
IA.1	Water Network


SUMBER DATA DAN BIVYAT PETA:
 1. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Peta Tahun Perakaman 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO


LAMPIRAN II.7
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH



LAMPIRAN II.8
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.8
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok
- Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai
- RENCANA STRUKTUR RUANG
- RENCANA Jaringan Persampahan
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Resiko, Reduce, Recycle (TPSR)
- Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Pliades Tahun Perikaman 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengambilan Data Tahun 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II.9
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.9
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibu Kota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Perencanaan
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
 - Perairan
 - Batun Air
 - Garis Pantai
 - RENCANA STRUKTUR RUANG
 - Rencana Jaringan Drainase
 - Bangunan Persewaan (Kalam Retensi)
 - Bangunan Tameng (Polder)
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Tersier
- Penjelasan Kode Lokasi
- WP
 - SWP
 - Blok
 - IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) PetaIndo Tahun Persewaan 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah (sirekoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2022

Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II.10
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Budio Pradibto, S.H.
BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.10
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok
- Perairan
- Batas Air
- Garis Pantai
- RENCANA STRUKTUR RUANG
- RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Rencana
- Jaringan Pejalan Kaki
- Pengaman Pantai

Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi (CTSR-T) PetaIndo Tahun Perakaman 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah (serevisi) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2022


Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003


PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan, Ibu Kota Kabupaten/Kota, Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kelurahan, Batas Administrasi, Batas Kabupaten/Kota, Batas Kecamatan, Batas Kelurahan, Batas Perencanaan, Batas WVP, Batas SWP, Batas Dik, Perairan, Garis Pantai

- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA LINDUNG**
 Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Zona Ruang Terbuka Hijau
- ZONA BUDI DAYA**
 Zona Badan Jalan, Zona Kawasan Perumahan Industri, Zona Perumahan, Zona Perikanan, Zona Perumahan Budi Daya, Zona Perumahan, Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Zona Perumahan Kepadatan Rendah, Zona Sarana Pelayanan Umum, SPU Skala Kota, SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan
- Zona Pariwisata**
 Zona Pertanian, Zona Pengolahan Persampahan, Zona Ruang Terbuka Non Hijau, Zona Perdagangan dan Jasa, Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Perdagangan dan Jasa Skala SWP, Zona Perkantoran, Zona Perumahan Lainnya, Zona Transportasi, Zona Perumahan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Tegal Satellite Resolusi Tinggi (CTSRT) Platades Tahun Perakaman 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengelahan Data Tahun 2022

Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
1.	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN											
1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
	a. Pengembangan, Penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan pusat pemerintahan skala kota dan Mall Pelayanan Publik	SWP B Blok B.8									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang
	b. Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kota	SWP B Blok B.8									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang
	c. Pengembangan pelayanan jaringan transportasi untuk keseimbangan dan konektivitas antar pusat pelayanan	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum dan perhubungan
	d. Pengembangan pusat pemasaran dan perdagangan, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi	SWP B Blok B.8									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan dan industri

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	e. Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan kualitas dan/atau mengganggu Pusat Pelayanan Kota	SWP B Blok B.8									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang dan pekerjaan umum
1.2	Perwujudan Sub-Pusat Pelayanan Kota											
	a. Penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan di sub pusat pelayanan kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12 • SWP B Blok B.10 • SWP C Blok C.7 • SWP D Blok D.15 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang
	b. Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Sub-Pusat Pelayanan Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12 • SWP B Blok B.10 • SWP C Blok C.7 • SWP D Blok D.15 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang
	c. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa serta sub pusat produksi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12 • SWP B Blok B.10 • SWP C Blok C.7 • SWP D Blok D.15 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang
	d. Pengembangan pusat aktivitas baru berupa kawasan komersial dan pusat pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang
	e. Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan kualitas dan/atau mengganggu kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12 • SWP B Blok B.10 • SWP C Blok C.7 • SWP D Blok D.15 										OPD yang membidangi tata ruang dan pekerjaan umum
1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa											
	a. Penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan di Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.13 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	a. Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan arteri primer											
	1) Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo/Dr. Wahidin Sudirohusodo (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16 SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	2) Jln. Gajah Mada (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.7 SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	3) Jln. Kol. Sugiono (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.9, Blok C.11, Blok C.15, dan Blok C.16 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	4) Jln. Lingkar Brebes-Tegal (Segmen I)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 SWP D Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	5) Jln. Lingkar Brebes-Tegal (Segmen II)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 SWP D pada Blok D.14 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	6) Jln. Lingkar Brebes-Tegal (Segmen III/Jln. Piere Tendean) (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.3 dan Blok C.4 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	7) Jln. Lingkar Brebes-Tegal (Segmen IV/Jln. Yos Sudarso II) (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	8) Jln. Mayjend. Sutoyo (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.9 dan Blok C.11 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	9) Jln. Mertoloyo (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	10) Jln. MT. Haryono (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.4 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	11) Jln. Yos Sudarso (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7 SWP C Blok C.3 dan Blok C.4 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	12) Jln. Jend. Sudirman (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 SWP C Blok C.10 dan Blok C.11 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	13) Jln. AR Hakim (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 SWP B pada Blok B.8 dan Blok B.9 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	14) Jln. Sultan Agung (Tegal)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2 SWP B pada Blok B.10 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
	15) Jln. Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Slawi	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.10 									APBN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan
2.2	Perwujudan Jalan Arteri Sekunder											
	a. Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan yang menjadi kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 dan Blok A.3 SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 									APBD Provinsi Jawa Tengah	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	b. Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP A Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11, Blok C.16, dan Blok C.17 SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, pada SWP B Blok B.10, dan pada SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 SWP B Blok B.1 dan pada SWP C Blok C.10 									APBD Kota Tegal	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang
	c. Pembangunan <i>Fly Over</i> Tirus dengan teknologi ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 									APBN dan APBD Kota Tegal	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan FS dan DED Pembebasan lahan Pembangunan jalan 											
	d. Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa parkir off street, lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP A Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP A Blok A.1 dan pada SWP C Blok C.11, Blok C.16, dan Blok C.17 SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, pada SWP B Blok B.10, dan pada SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 SWP B Blok B.8 dan pada SWP C Blok C.10 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum, dan perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
2.3	Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder											
	a. Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan kolektor sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.10, dan Blok A.13 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang
	b. Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B WP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.12, Blok C.15, Blok C.17, dan Blok C.18 • SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang	
2.4	Perwujudan Jalan Lokal Sekunder											
	a. Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan lokal sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13; • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17. • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, Blok D.21										
	b. Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	• Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13; • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17. • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5,								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, Blok D.21										
2.5	Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder											
	a. Pemeliharaan, peremajaan dan peningkatan kapasitas jalan lingkungan sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang
	b. Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan tata ruang
2.6	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe A											
	a. Penataan dan pemeliharaan fasilitas penunjang dan pendukung terminal penumpang tipe A Terminal Tegal	SWP D Blok D.15									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	Kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
2.7	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B											
	a. Pembangunan terminal penumpang tipe B	SWP D Blok D.2.									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	1) Penyusunan FS dan DED	SWP D Blok D.2.									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	a. Pembangunan terminal penumpang tipe C	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.13 SWP B Blok B.3 dan Blok B.8 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum, dan perhubungan
	1) Penyusunan FS dan DED										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum, dan perhubungan
	2) Pembebasan lahan										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum, dan perhubungan
	3) Pembangunan terminal penumpang tipe C										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum, dan perhubungan
	b. Penataan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.13 SWP B Blok B.3 dan Blok B.8 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	1) Penyusunan rekayasa transportasi di sekitar terminal penumpang tipe C										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	2) Pengendalian dan penataan kendaraan dan PKL										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	3) Penataan dan pengoptimalan jaringan drainase dan resapan air										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	4) Penataan jalur hijau jalan sepanjang jalur di sekitar terminal penumpang tipe C										<ul style="list-style-type: none"> APBN 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
											<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah 	
2.9	Perwujudan Halte											
	Pengembangan halte	<ul style="list-style-type: none"> Halte A. Yani berada pada SWP B Blok B.8; Halte Balaikota Lama I berada pada SWP B Blok B.7; Halte Balaikota Lama II berada pada SWP B Blok B.7; Halte Gajah Mada II pada SWP C Blok C.7; Halte Kapten Sudibyo I berada pada SWP A Blok A.1; Halte Kapten Sudibyo II berada pada SWP C Blok C.17; Halte LAPAS berada pada SWP C Blok C.3; Halte Margadana berada pada SWP D Blok D.16; Halte Martoloyo I berada pada SWP B Blok B.5; Halte Martoloyo II berada pada SWP B Blok B.2; Halte Mayjen Sutoyo I berada pada SWP C Blok C.9; Halte Mayjen Sutoyo II berada pada SWP C Blok C.9; Halte Pasar Randugunting berada pada SWP A Blok A.2; 								APBD	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		<ul style="list-style-type: none"> Halte Pegadaian berada pada SWP A Blok A.2; Halte POLTRAN berada pada SWP B Blok B.12; Halte SMA Negeri 3 berada pada SWP B Blok B.13; Halte SMKN 1 Kota Tegal berada pada SWP C Blok C.9; Halte SMKN 3 berada pada SWP C Blok C.8; Halte SMP 6 Tegal berada pada SWP C Blok C.4; Halte SMP Muhammadiyah berada pada SWP B Blok B.12; Halte SMP Negeri 9 berada pada SWP B Blok B.1; Halte SMPN 2 berada pada SWP B Blok B.11; 										
2.10	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota											
	a. Pemeliharaan jaringan jalur rel kereta api antarkota lintas utara Jawa (Cirebon-Semarang-Bojonegoro-Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12 SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.17, Blok 								<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan PT KAI 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		D.18, Blok D.19, Blok D.20 dan Blok D.21										
	b. Pemeliharaan jaringan jalur rel kereta api antarkota (Tegal-Prupuk)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 dan pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.10: 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan • PT KAI
	c. Pengembangan jalur hijau di sempadan jaringan jalur kereta api antarkota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12 • SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 • SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20 dan Blok D.21 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan • PT KAI
	d. Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan jalur kereta api yang berpotensi mengganggu dan/atau menurunkan kualitas serta operasional jaringan jalur kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12 • SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 • SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20 dan Blok D.21 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan • PT KAI

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
e.	Penyusunan rekayasa transportasi di sekitar jalur kereta api antarkota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12 SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20 dan Blok D.21 									<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan PT KAI
f.	Penataan dan pengoptimalan jaringan drainase dan resapan air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12 SWP C Blok C.17 dan Blok C.18 SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20 dan Blok D.21 									<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan PT KAI
g.	Kajian Rencana Pembangunan jaringan kereta api semi cepat yang menghubungkan kota-kota: Merak, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12 									<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangin pekerjaan umum dan perhubungan PT KAI

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	Fasilitas Produksi ke Tempat Penyimpanan											
	Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • Swasta 	Kementerian dan OPD yang membidangi energi dan sumber daya
3.2	Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)											
	Peningkatan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) kapasitas 100 kV	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi energi • PT PLN • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2				PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.									
3.3	Perwujudan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)										
	Peningkatan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) kapasitas 20 kV	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, 							<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi energi dan sumber daya • PT PLN • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.21. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • BUMN • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi komunikasi dan informatika • PT Telkom • Swasta
	b. Pengembangan dan pengelolaan telepon <i>fixed line</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • BUMN • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi komunikasi dan informatika • PT Telkom • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21. 										
4.2	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler											
	a. Pengembangan jaringan nirkabel melalui menara telekomunikasi terpadu dan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • BUMN • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi komunikasi dan informatika • PT Telkom • Swasta 	
	b. Pemeliharaan dan pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>) atau jaringan internet <i>hotspot</i> pada ruang publik	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • BUMN • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi komunikasi dan informatika • PT Telkom • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar jaringan telekomunikasi dan sekitar menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) yang berpotensi mengganggu operasional jaringan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.16, dan Blok C.17; dan SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal BUMN Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi komunikasi dan informatika PT Telkom Swasta 	
5	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR											
5.1	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi											
	a. Peningkatan koordinasi Daerah jaringan Irigasi primer	SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.11, Blok D.17, dan Blok D.20.									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah 	Kementerian yang membidangi pertanian dan pekerjaan umum
	b. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.12; SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.14; dan SWP D pada Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.19, dan Blok D.20. 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum, pertanian, dan kelautan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	c. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.3; SWP B pada Blok B.2, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.14, Blok D.17, dan Blok D.20. 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum, pertanian, dan kelautan
	c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar jaringan irigasi yang berpotensi mengganggu operasional sistem jaringan sumber daya air	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum, pertanian, dan kelautan
5.2	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir											
	a. Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir berupa rumah pompa	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.9; dan SWP D pada Blok D.13 dan Blok D.17. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum
	b. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.10, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D. 11, Blok D.12, dan Blok D.13.										
5.3	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air											
	a. Pengembangan bangunan sumber daya air berupa pintu air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.6 • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang	
	b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar bangunan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.16 • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang	
6	PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM											
6.1	Perwujudan Unit Produksi											
	a. Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi air minum	SWP B Blok B.2, Blok B.2, dan Blok B.13;									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang • PDAM

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2				PJM 3-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	b. Pembangunan instalasi produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Sungai Ketiwon	SWP B Blok B.13									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang P D A M
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan DED dan FS Instalasi Pengolahan Air Sungai Ketiwon 										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang PDAM
	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan Lahan Instalasi Pengolahan Air Sungai Ketiwon 										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang PDAM
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sungai Ketiwon 										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang PDAM
	c. Penyusunan regulasi pemanfaatan air bawah tanah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang
	d. <i>Updating</i> Penyusunan Rencana induk sistem pengolahan air minum (RISPAM) Kota Tegal	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang
6.2	Perwujudan Unit Distribusi											
	a. Pengelolaan dan pengembangan jaringan transmisi air minum berupa jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal BUMN 	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang serta pengairan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, Blok C.16, Blok C.17 dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D. 11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.										
	b. Pengelolaan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, Blok C.16, Blok C.17 dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D. 11, Blok D.12, Blok								• APBD Kota Tegal • BUMN	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang serta pengairan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043			
		D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.											
7	PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)												
7.1	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
	a. Pemeliharaan dan Pengembangan pipa tinja	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.18. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup	
	b. Pemeliharaan dan Pengembangan pipa non tinja	SWP C Blok C.3										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup
	c. Pengembangan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.12, dan Blok B.13; 										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.15, dan Blok D.16. 										
	d. Pengembangan sistem tangki septik individu untuk penanganan limbah domestik (rumah tangga)	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup
	e. Pengadaan truk tinja	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup
	f. Updating penyusunan masterplan jaringan air limbah dan limbah B3 Kota Tegal	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang serta lingkungan hidup
7.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat											
	Pengembangan Sub-sistem pengolahan setempat IPLT Muarareja	SWP C Blok C.1 dan Blok C.3									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup
8	PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN											
8.1	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)											
	a. Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas pengelolaan sampah di TPS3R	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.5 • SWP C Blok C.7 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
	b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi TPS3R secara berkala										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
	c. Sosialisasi dan edukasi berkala kepada masyarakat untuk pengurangan sampah melalui	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	<i>reduce, recycle, reuse</i> dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat											
	d. Optimalisasi TPS/TPS 3R pada zona perumahan	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
	e. Pengembangan TPS 3R melalui pemberdayaan masyarakat di tiap desa/kelurahan di WP Kota Tegal, terintegrasi dengan pengembangan bank sampah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
8.2	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)											
	a. Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas pengelolaan sampah di TPS	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.6; dan SWP C pada Blok C.3 dan C.14. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
	b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi TPS secara berkala										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
	c. Pengembangan TPS berdasarkan kajian teknis kebutuhan dan kelayakan lokasi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.6; dan SWP C pada Blok C.3 dan C.14. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup
8.3	Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)											
	a. Pembangunan TPA Bokongsemar	SWP D Blok D.1									<ul style="list-style-type: none"> APBN KPBU 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan
	1) Penyusunan Masterplan TPA Bokongsemar										<ul style="list-style-type: none"> APBN KPBU 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan
	2) Pemindahan sampah dari TPA Sementara menuju TPA Bokongsemar										<ul style="list-style-type: none"> APBN KPBU 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	a. Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas pengelolaan sampah di TPST	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.4, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.9, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.13; dan SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.16, dan Blok D.21. 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup	
	b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi TPST secara berkala									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan hidup	
9	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE											
9.1	Perwujudan Jaringan Drainase Primer											
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; dan SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.14; dan SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.13, Blok D.15, dan Blok D.21. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan	
9.2	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder											
	a. Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.20, dan Blok D.21.										
	b. Updating penyusunan masterplan jaringan drainase Kota Tegal	WP Kota Tegal									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang
9.3	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier											
	a. Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21. 										
	b. Penataan saluran drainase dan resapan air pada sekitar jaringan kereta api, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan
9.4	Perwujudan Bangunan peresapan (kolam retensi)											
	a. Pembangunan bangunan peresapan air atau kolam retensi	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1 SWP C Blok C.3 dan Blok C.5 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang
	b. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan peresapan air atau kolam retensi	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1 SWP C Blok C.3 dan Blok C.5. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang
9.5	Perwujudan bangunan tampungan (polder)											

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043	
	a. Pembangunan bangunan tampungan (polder)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.4 SWP C Blok D.3 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang	
	b. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan tampungan (polder)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.4 SWP C Blok D.3 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang	
10	RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA												
10.1	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana												
	a. Pengembangan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.10; SWP B pada Blok B.2, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan	
	b. Pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan	
	c. Sosialisasi dan simulasi sistem mitigasi kebencanaan kepada masyarakat secara berkala										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan	
	d. Pengawasan dan pengendalian secara berkala terkait pemanfaatan ruang dan bangunan sehingga tidak menghalangi maupun mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan	
10.2	Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana												
	a. Penyediaan lokasi titik-titik kumpul	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	a. Pembangunan pengaman pantai berupa tanggul laut dan jeti untuk melindungi kawasan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan	
	b. Pemeliharaan secara berkala pengaman pantai berupa tanggul laut dan jeti	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan kebencanaan	
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG											
1.1	Perwujudan Zona Badan Air (BA)											
	a. Normalisasi Sungai Sibelis Sungai Kemiri, Sungai Gung, Sungai Ketiwon, Sungai Sibelis, Sungai Gangsa, Sungai Malang, dan Sungai Wadas	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.13; SWP B pada B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16; dan SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan	
	b. Pengembangan tanggul sungai perkotaan sesuai standar teknis									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan	
	c. Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi badan air secara berkala									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2				PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)										
	a. Penerapan dan penataan kawasan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16; dan SWP D pada di D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17 dan B.20. 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan
	b. Penerapan dan penataan kawasan sempadan pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, kelautan, dan pengairan
	c. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan
	d. Penghijauan kawasan sempadan sungai									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan
	e. Penghijauan kawasan sempadan pantai									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, kelautan, dan pengairan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	f. Pelestarian ekosistem mangrove di sepanjang sempadan pantai										<ul style="list-style-type: none"> Swasta APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, kelautan, dan pengairan
	g. Pengembangan tanggul penahan gelombang pada sempadan pantai dengan bangunan maupun penanaman vegetasi										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, kelautan, dan pengairan
	h. Perlindungan keanekaragaman hayati										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	Kementerian, Lembaga, dan OPD yang membidangi pekerjaan umum, kelautan, dan pengairan
1.3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
1.3.1	Perwujudan Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)											
	a. Konservasi Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1; SWP B pada Blok B.4; 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	b. Pemeliharaan dan peremajaan sarana, prasarana dan utilitas pada Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.4, Blok C.7 dan Blok C.14; dan SWP D pada di Blok D.3. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan
1.3.2	Perwujudan Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)											
	a. Penataan taman dengan penanaman tanaman untuk mempercantik visualisasi taman kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.13; SWP B pada di Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.9; 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan
	b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan taman kota yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.14; dan SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.12, Blok D.14, dan Blok D.19. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan
1.3.3	Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)											
	a. Penataan taman dengan penanaman tanaman untuk mempercantik visualisasi taman kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.12 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan
	b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan taman kecamatan yang inklusif										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan
1.3.4	Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)											
	a. Penataan taman dengan penanaman tanaman untuk	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.6, Blok A.12 dan Blok A.13; 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	mempercantik visualisasi taman kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.10, dan Blok B.11; • SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.13; dan • SWP D pada Blok D.4, Blok D.8, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, dan Blok D.16. 										
	b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan taman kelurahan yang inklusif										APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan
1.3.5	Perwujudan Sub-Zona Taman RW (RTH-5)											
	a. Penataan taman dengan penanaman tanaman untuk mempercantik visualisasi taman RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.8, Blok D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.18. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
	b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan Taman RW										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
	c. Pembangunan RTH dari Penyerahan Prasarana Sarana Umum (PSU) untuk taman RW baik pada pengembangan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, maupun industri										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
1.3.5	Perwujudan Sub-Zona Taman RT (RTH-6)											
	a. Penataan taman dengan penanaman tanaman untuk	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.12; dan 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	mempercantik visualisasi taman RT	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.12, Blok C.16, Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, dan Blok D.11. 								<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya Masyarakat 	ruang, permukiman, dan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Swasta 	
	b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan RT kelurahan										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
	c. Pembangunan RTH dari Penyerahan Prasarana Sarana Umum (PSU) untuk taman RT baik pada pengembangan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, maupun industri										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
1.3.6	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)											
	a. Pemeliharaan pemakaman yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.12, Blok C.14, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta 	
	b. Pengembangan dan perluasan pemakaman sesuai kebutuhan										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • SwastaSwadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.21.										
1.3.7	Mendorong pengembangan RTH pada Zona Budi Daya dengan Capaian Sebesar 30% dari luas wilayah perencanaan yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat											
	a. Penghijauan di sekitar rel kereta api	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
	b. Mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari corporate social responsibility dengan pihak swasta	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta
	c. Penghijauan di sekitar TPST dengan vegetasi yang mampu menyerap CO ² dan mengurangi bau	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan • Swasta
1.4	Perwujudan Zona Cagar Budaya (CB)											
	a. Pelestarian kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Alun-alun kota di SWP B.3. • Gedung Balaikota di SWP B.8; dan • Kawasan Kota Lama di SWP C pada Blok C.4. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi kebudayaan dan pariwisata

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA											
2.1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)											
	a. Penataan dan pemeliharaan fungsi badan jalan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi tata ruang dan pekerjaan umum
	b. Pengembangan sistem koordinasi dan sinergi kerjasama antar stakeholder yang berwenang dalam penyelenggaraan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21. 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi tata ruang dan pekerjaan umum
2.2	Perwujudan Zona Pertanian (P)											

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
2.2.1	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)											
	a. Perlindungan terhadap lahan pertanian sebagai LP2B	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.13; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada di Blok D.1, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi tata ruang dan pertanian	
	b. Peningkatan produksi Sub-Zona Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.13; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada di Blok D.1, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.17, Blok 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin pertanian	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.										
2.2.2	Perwujudan Sub-Zona Peternakan (P-4)											
	a. Relokasi peternakan eksisting pada Sub-Zona peternakan menjadi sentra peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1; dan • SWP D pada Blok D.13. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin peternakan
	1) Pengembangan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk menjangkau pelayanan										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin peternakan
	2) Pengintegrasian sistem jaringan drainase dengan resapan air dan kolam tampungan termasuk biopori, sumur resapan, dan bangunan resapan/kolam retensi										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin peternakan
	3) Pengembangan pengelolaan limbah setempat (on-site) pada area sentra peternakan.										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin peternakan
	4) Penataan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi buffer hijau dengan zona peternakan dan zona kawasan peruntukan industri										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin peternakan
	b. Peningkatan produksi peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1; dan • SWP D pada Blok D.13. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangin peternakan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	c. Pengolahan limbah kotoran ternak	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1; dan SWP D pada Blok D.13. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi peternakan dan lingkungan
2.3	Perwujudan Zona Perikanan (IK)											
2.3.1	Perwujudan Sub- Zona Perikanan Tangkap (IK-1)											
	a. Peningkatan dan pengembangan fungsi pelabuhan perikanan	SWP C Blok C.3									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian dan OPD yang membidangi perikanan Swasta
	b. Peningkatan hasil perikanan tangkap	SWP C Blok C.3									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian dan OPD yang membidangi perikanan Swasta
2.3.2	Perwujudan Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)											
	a. Peningkatan penyediaan sarana prasarana penunjang perikanan budi daya	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5 SWP D Blok D.12. 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian dan OPD yang membidangi perikanan Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2				PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	b. Peningkatan hasil perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5 • SWP D Blok D.12. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian dan OPD yang membidangi perikanan • Swasta
2.4	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)										
	a. Pengelolaan lingkungan pada zona kawasan peruntukan industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.16; dan • SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian dan lingkungan hidup
	a. Mendorong industri kecil yang berpotensi menghasilkan limbah untuk berada di zona kawasan peruntukan industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.16; dan • SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian dan lingkungan hidup
	b. Peningkatan pemasaran produk industri	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.16; dan • SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas industri	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.16; dan • SWP D pada Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.13. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian dan pekerjaan umum	
	1) Pengembangan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk menjangkau pelayanan									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian	
	2) Pengoptimalan Koefisien Dasar Hijau dalam perancangan dan pemilihan material bangunan industri									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian	
	3) Pembangunan eco-industrial park									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN 	OPD yang membidangi perindustrian	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 		
	4) Pengintegrasian sistem jaringan drainase dengan resapan air dan kolam tampungan termasuk biopori, sumur resapan, dan bangunan resapan/kolam retensi									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian	
	5) Penerapan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kawasan Peruntukan Industri									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian	
	6) Penerapan Kawasan Peruntukan Industri Non Polutan dan Tersedia IPAL									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi perindustrian	
	d. Pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3 di masing-masing kegiatan industri									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
2.5	Perwujudan Zona Pariwisata (W)											
	a. Pengembangan obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal Swasta 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum
	b. Pembangunan objek wisata <i>waterfront city</i>	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan SWP C pada Blok C.1. 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum	
	1) Penataan ruang terbuka hijau (RTH) berfungsi estetika dan ekologis untuk pengembangan obyek wisata <i>waterfront city</i>	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan SWP C pada Blok C.1. 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum	
	2) Pengembangan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk menjangkau pelayanan air bersih untuk penyediaan proteksi kebakaran dan pemenuhan kebakaran sentra peternakan	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan SWP C pada Blok C.1. 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum	
	3) Pendukung usaha kecil menengah untuk kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan SWP C pada Blok C.1. 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	c. Pengembangan objek wisata Pantai Muarareja	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum
	1) Penataan ruang terbuka hijau (RTH) berfungsi estetika dan ekologis untuk pengembangan obyek wisata pantai Muarareja	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum
	2) Pengembangan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk menjangkau pelayanan air bersih untuk penyediaan proteksi kebakaran dan pemenuhan kebakaran sentra peternakan	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum
	3) Pendukung usaha kecil menengah untuk kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.1. 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum
	d. Pengembangan objek wisata Pantai Kodok	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi pariwisata dan pekerjaan umum
	e. Pelestarian hutan mangrove untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan bagian dari pengaman kawasan pantai dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan SWP C pada Blok C.1. 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah 	OPD yang membidangi lingkungan hidup dan pariwisata

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2				PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	
2.6	Perwujudan Zona Perumahan (R)										
2.6.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)										
	a. Pembangunan <i>backlog</i> rumah meliputi pembangunan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah BUMN APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum BUMN Swasta
	b. Penyediaan rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan kawasan perumahan bersubsidi untuk MBR	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah BUMN APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum BUMN Swasta
	1) Penyusunan rencana pengembangan sanitasi berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, 								<ul style="list-style-type: none"> APBN 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		Blok C.16, dan Blok C.17; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • BUMN • Swasta 	
	2) Penyusunan dokumen kelayakan pembangunan rumah susun									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
	3) Pengoptimalan Koefisien Dasar Hijau dalam perancangan dan pemilihan material bangunan rumah susun									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
	4) Pengembangan pengomposan sampah dari rumah susun yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	5) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
	c. Peremajaan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 							<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 		
	d. Pembangunan jaringan prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; 							<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 										
	e. Sosialisasi Peraturan perizinan bangunan atau IMB dan penertiban kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
	f. Pengembangan dan penyediaan sumur resapan (biopori) pada kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		Blok C.16, dan Blok C.17; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 										
	g. Peningkatan luasan dan penggunaan RTH pada atap bangunan (roof garden) dan RTH lain pada kavling bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.15, Blok D.16, dan Blok D.17. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta • Swadaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, dan lingkungan • Swasta 	
2.6.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)											
	a. Pembangunan backlog rumah meliputi pembangunan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.										
	b. Penyediaan rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan kawasan perumahan bersubsidi untuk MBR	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	1) Penyusunan rencana pengembangan sanitasi berbasis masyarakat										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	2) Penyusunan dokumen kelayakan pembangunan rumah susun										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	3) Pengoptimalan Koefisien Dasar Hijau dalam perancangan dan										<ul style="list-style-type: none"> • APBN 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	pemilihan material bangunan rumah susun										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • BUMN • Swasta
	4) Pengembangan pengomposan sampah dari rumah susun yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan (urban farming)										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	5) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	c. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21. 										
	d. Peremajaan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21. 								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Jawa Tengah BUMN APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum BUMN Swasta 	
	e. Pembangunan jaringan prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Jawa Tengah BUMN APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum BUMN Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.										
f.	Sosialisasi Peraturan perizinan bangunan atau IMB dan penertiban kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
g.	Pengembangan dan penyediaan sumur resapan (biopori) pada kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada di Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; • SWP C pada Blok C.7, Blok C.13 dan Blok C.17; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		Blok D.16, Blok D.17, Blok D.20, dan Blok D.21.										
2.6.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)											
	a. Pembangunan backlog rumah meliputi pembangunan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	b. Penyediaan rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan kawasan perumahan bersubsidi untuk MBR	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	1) Penyusunan rencana pengembangan sanitasi berbasis masyarakat										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	2) Penyusunan dokumen kelayakan pembangunan rumah susun										<ul style="list-style-type: none"> • APBN 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • BUMN • Swasta 	
	3) Pengoptimalan Koefisien Dasar Hijau dalam perancangan dan pemilihan material bangunan rumah susun									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
	4) Pengembangan pengomposan sampah dari rumah susun yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan (urban farming)									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	
	5) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	c. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	d. Peremajaan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	e. Pembangunan jaringan prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • BUMN • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
	f. Sosialisasi Peraturan perizinan bangunan atau IMB dan penertiban kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	g. Pengembangan dan penyediaan sumur resapan (biopori) pada kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan • SWP D pada Blok D.3, Blok D.6, dan Blok D.9. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, permukiman, dan pekerjaan umum • BUMN • Swasta
2.7	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
2.7.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)											
	a. Pemeliharaan bangunan sarana pelayanan umum skala kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan • SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14. 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum
	b. Rehabilitasi bangunan sarana pelayanan umum skala kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan • SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14. 										
	c. Peningkatan sarana pelayanan umum skala kota dengan penataan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan • SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	
	d. Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar bangunan sarana pelayanan umum skala kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan • SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	e. Pengembangan tempat penyimpanan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan berupa insinerator	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan • SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup • Swasta
	f. Pengembangan pengumpulan sampah terpilah pada ruang-ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.12; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.16, dan • SWP D pada Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan
2.7.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)											
	a. Pemeliharaan bangunan sarana pelayanan umum skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.12 dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; <ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14; dan • SWP D pada di Blok D.2, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 										
	b. Rehabilitasi bangunan sarana pelayanan umum skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.12 dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14; dan • SWP D pada di Blok D.2, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	
	c. Peningkatan sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan penataan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.12 dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14; dan • SWP D pada di Blok D.2, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	d. Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar bangunan sarana pelayanan umum skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.12 dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14; dan SWP D pada di Blok D.2, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	
	e. Pengembangan pengumpulan sampah terpilah pada ruang-ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.12 dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.14; dan SWP D pada di Blok D.2, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan	
2.7.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)											
	a. Pemeliharaan bangunan sarana pelayanan umum skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13; 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 										
	b. Rehabilitasi bangunan sarana pelayanan umum skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20.										
	c. Peningkatan sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan penataan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	
	d. Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar bangunan sarana pelayanan umum skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok 								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, peribadatan, permukiman, dan/atau pekerjaan umum	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20..										
e.	Pengembangan pengumpulan sampah terpilah pada ruang-ruang publik	• SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.14, Blok								APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		D.16, Blok D.17, dan Blok D.20.										
2.8	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											
	Pemanfaatan RTNH sebagai sarana olahraga, arena rekreasi terbuka, lahan parkir, dan area resapan berupa plasa, monumen, landmark, dan ruang evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.3; dan • SWP D pada Blok D.12. 								•	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup • Swasta
2.9	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)											
2.9.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)											
	a. Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	b. Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
	1) Sistem jaringan drainase terintegrasi dengan resapan air dan kolam tampungan termasuk biopori, sumur resapan, dan bangunan resapan/kolam retensi									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
	2) Pengoptimalan Koefisien Dasar Hijau dalam perancangan dan pemilihan material bangunan perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
	3) Pengembangan pengelolaan limbah setempat (on-site) pada area perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
	4) Pengembangan jaringan evakuasi bencana pada lokasi perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
	5) Pengembangan fasilitas TPS 3R pada seluruh lokasi perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
	c. Penataan kawasan pasar tradisional melalui renovasi bangunan, penataan parkir, dan pedagang kaki lima (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; <ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 										
	d. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	e. Peremajaan terhadap pasar-pasar	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.5, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.16. 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	
2.9.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)											
	a. Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.17, dan Blok C.18; dan 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
		<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok D.11, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 										
	b. Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi perdagangan, dan pekerjaan umum Swasta 	
	1) Sistem jaringan drainase terintegrasi dengan resapan air dan kolam tampungan termasuk biopori, sumur resapan, dan bangunan resapan/kolam retensi	<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.17, dan Blok C.18; dan 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum Swasta 	
	2) Pengoptimalan Koefisien Dasar Hijau dalam perancangan dan pemilihan material bangunan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok D.11, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum Swasta 	
	3) Pengembangan pengelolaan limbah setempat (on-site) pada area perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum Swasta 	
	4) Pengembangan jaringan evakuasi bencana pada lokasi perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum Swasta 	
	5) Pengembangan fasilitas TPS 3R pada seluruh lokasi perdagangan dan jasa									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum Swasta 	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
	c. Penataan kawasan pasar tradisional melalui renovasi bangunan, penataan parkir, dan pedagang kaki lima (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.11, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta
	d. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.11, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta
	a. Peremajaan terhadap pasar-pasar	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043		
		A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; <ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.11, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, dan Blok D.20. 									<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta
2.10	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)											
	Pengembangan, penataan dan pemeliharaan bangunan, lingkungan kawasan perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B pada Blok B.2, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12 dan Blok B.13; • SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18; dan • SWP D pada Blok D.2, Blok D.8, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21. 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Tegal • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD yang membidangi tata ruang, perdagangan, dan pekerjaan umum • Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043			
2.11	Perwujudan Zona Lainnya (PL)												
2.11.1	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)												
	a. Pemeliharaan bangunan IPLT	SWP C Blok C.1									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi perdagangan, dan pekerjaan umum	
	b. Penataan lingkungan kawasan IPLT	SWP C Blok C.1									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi perdagangan, dan pekerjaan umum	
2.12	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)												
	a. Pengembangan TPA Bokongsemar	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok A.1, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.13; SWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.13; SWP C pada Blok C.3, Blok C.7, Blok C.13, dan Blok C.14; dan SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.8, Blok D.11, Blok D.14, dan Blok D.21. 									<ul style="list-style-type: none"> APBN KPBU 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup	
	b. Pengembangan green belt sebagai barrier antara kawasan TPA dengan kawasan terbangun di sekitarnya											<ul style="list-style-type: none"> APBN KPBU 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi TPA agar lebih optimal											<ul style="list-style-type: none"> APBN KPBU 	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup
	d. Penyusunan masterplan persampahan Kota Tegal terutama pada penanganan hilir (sumber sampah)	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan	
	e. Penyediaan sarana pemilihan dan perwadahan sampah melalui kerjasama antara kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Tegal 	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2							PJM 3-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030-2043
	f. Peningkatan kesadaran dan pembinaan terhadap masyarakat dalam mengelola sampah melalui konsep Kelurahan Mandiri Sampah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									• APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan
	g. Pengembangan layanan angkutan sampah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									• APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan
	h. Pembentukan bank sampah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									• APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan
	i. Pengembangan <i>refuse derived fuel</i> dalam pengelolaan sampah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									• APBD Kota Tegal • Swasta	• OPD yang membidangi permukiman dan lingkungan Swasta
2.13	Perwujudan Zona Transportasi (TR)											
	b. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan terminal tipe A	SWP D Blok D.15									• APBN • BUMN	Kementerian dan OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	c. Pembangunan terminal tipe B	SWP D Blok D.2									• APBN • APBD Provinsi Jawa Tengah	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	d. Pembangunan terminal tipe C	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.13 • SWP B Blok B.3, Blok B.8 • SWP C Blok C.3 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan
	e. Pemanfaatan teknologi eco-drain dan biopori pada terminal	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal penumpang tipe A terdapat di SWP D pada Blok D.15; • Terminal penumpang tipe B terdapat di SWP D pada Blok D.2; • Terminal penumpang tipe C terdapat di SWP A pada Blok 									APBD Kota Tegal	OPD yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I		PJM 2					PJM 3-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2043			
		A.13, di SWP B pada Blok B.3, Blok B.8 dan di SWP C pada Blok C.3;											
	g. Pemeliharaan Stasiun Tegal	SWP B pada Blok B.3, Blok B.11, Blok B.12										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan PT KAI
	h. Pengembangan Pelabuhan Tegal pelabuhan pengumpul	SWP B Blok B.5										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Tengah • APBD Kota Tegal • BUMN • Swasta 	OPD yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan, dan perikanan
2.14	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
	a. Peningkatan pelayanan fasilitas pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok A.12; • SWP B pada Blok B.10; 										<ul style="list-style-type: none"> • Polri • TNI AL 	<ul style="list-style-type: none"> • Polri • TNI AL
	b. Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.7; dan • SWP D pada Blok D.15 dan Blok D.16. 										<ul style="list-style-type: none"> • Polri • TNI AL 	<ul style="list-style-type: none"> • Polri • TNI AL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Fungsi Jalan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA	PS	RTH							CB	B	P	IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK	
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian	Perikanan		Kawasan Peruntukan	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Zona Lainnya	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	CB	B	P-1	P-4	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-3	KT	PL-4	PP	TR	HK
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
Arteri Primer	KDB maksimum	-	5%	5%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	-	10%	10%	10%	10%	60%	30%	70%	65%	65%	40%	40%	40%	10%	60%	60%	60%	60%	60%	40%	80%
	KLB maksimum	-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,9	1	1	1	1,6	1,6	1,4	0,1	2,4	2,2	2,4	0,2	0,2	1,6	1,6
	KDH minimum	-	95%	95%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	-	90%	90%	90%	90%	30%	70%	20%	20%	25%	30%	30%	30%	90%	25%	20%	20%	30%	30%	30%	20%
	KTB maksimum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	60%	30%	70%	65%	65%	40%	40%	40%	-	60%	60%	60%	-	-	40%	80%
Arteri Sekunder	KDB maksimum	-	5%	5%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	-	10%	10%	10%	10%	60%	30%	70%	65%	65%	50%	50%	50%	10%	60%	60%	60%	60%	60%	40%	80%
	KLB maksimum	-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,9	1	1	1	3	3	2,8	0,1	5,6	5,4	2,4	0,2	0,2	3	1,6
	KDH minimum	-	95%	95%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	-	90%	90%	90%	90%	30%	70%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	90%	25%	20%	20%	30%	30%	30%	20%
	KTB maksimum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	60%	30%	70%	65%	65%	50%	50%	50%	-	60%	60%	60%	-	-	40%	80%
Kolektor Sekunder	KDB maksimum	-	5%	5%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	-	10%	10%	10%	10%	60%	30%	65%	60%	60%	50%	50%	40%	10%	70%	65%	80%	60%	60%	50%	80%
	KLB maksimum	-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,9	2,4	2,2	2	2	2	1,8	0,1	4,8	4,6	4,8	0,2	0,2	2	1,6
	KDH minimum	-	95%	95%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	-	90%	90%	90%	90%	30%	70%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	90%	20%	15%	15%	30%	30%	25%	20%
	KTB maksimum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	60%	30%	65%	60%	60%	50%	50%	40%	-	70%	65%	60%	-	-	50%	80%

Fungsi Jalan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	B	P	IK	KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK		
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian		Perikanan		Kawasan Peruntukan	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Zona Lainnya	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7	CB	B	P-1	P-4	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	K-1	K-3	KT	PL-4	PP	TR	HK
Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
Lokal Sekunder	KDB maksimum	-	5%	5%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	-	10%	10%	10%	10%	60%	30%	60%	55%	55%	60%	60%	50%	10%	80%	75%	80%	60%	60%	60%	80%	
	KLB maksimum	-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,9	1,4	1,2	1	1,2	1,2	1	0,1	1,6	1,4	1,6	0,2	0,2	1,2	1,6
	KDH minimum	-	95%	95%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	-	90%	90%	90%	90%	30%	70%	20%	20%	25%	20%	20%	20%	90%	15%	10%	10%	30%	30%	20%	20%
	KTB maksimum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	60%	30%	60%	55%	55%	60%	60%	50%	-	80%	75%	80%	-	-	60%	80%	
Lingkungan Sekunder	KDB maksimum	-	5%	5%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	-	10%	10%	10%	10%	60%	30%	60%	55%	55%	60%	60%	50%	10%	70%	65%	80%	60%	60%	60%	80%	
	KLB maksimum	-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,9	1,4	1,2	1	1,2	1,2	1	0,1	1,6	1,4	1,6	0,2	0,2	1,2	1,6
	KDH minimum	-	95%	95%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	-	90%	90%	90%	90%	30%	70%	20%	20%	25%	20%	20%	20%	90%	15%	10%	10%	30%	30%	20%	20%
	KTB maksimum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	60%	30%	60%	55%	55%	60%	60%	50%	-	70%	65%	80%	-	-	60%	80%	

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023 - 2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (TABEL ITBX)

Keterangan:

- I** : Diperbolehkan atau Diizinkan
- T1** : Untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan Untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
- T2** : Untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- T3** : Untuk pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam zona
- B1** : Untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan lingkungan dan/atau dokumen lingkungan dan/atau ANDALALIN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- B2** : Untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- B3** : Untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah dan/atau surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah
- B4** : Untuk kegiatan yang bersyarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
- X** : Tidak Diperbolehkan atau Tidak Diizinkan

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG		ZONA BUDI DAYA																												
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P	IK	KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK		
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3					
KEGIATAN NON BERUSAHA																																
A	PERUMAHAN																															
1	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	X	X	I	I	I	T3	T3	T3	X	T3	T3	X	X	X	B1	X
2	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	X	X	I	I	I	T3	T3	T3	X	T3	T3	X	X	X	B1	X
3	Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	B1	X
4	Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK	
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3		PL-4				
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)							
5	Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
6	Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
7	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	T3, B1, B3	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	B1	T2, T3, B1			
8	Mess	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	T3, B1, B3	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	B1	T2, T3, B1			
9	Rumah Sewa atau Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	B3	B3	T2, T3, B1	X	X	B1	X		
10	Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	
11	Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	
12	Pusat rehabilitasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	
13	Guest House	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	
14	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T3, B1	X	T3, B1, B3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	T3	I	X	X	B1	I		
15	Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	X	B1	X		
16	Paviliun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
17	Apartement	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
18	Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
B	PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN																																
1	Kantor Pemerintah Pusat/nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	B1, B3	X	I	X	X	X	X	
2	Kantor Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	B1, B3	X	I	X	X	X	X	X
3	Kantor Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	B1, B3	X	I	X	X	X	X	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK	
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa							
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3									
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)														
3314	Reparasi Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33153	Reparasi Pesawat Terbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	
3320	Instalasi atau Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP, ATAU AIR PANAS, UDARADINGIN																																
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap atau Air Panas, Udara Dingin																																
3511	Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	B1, B2	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	
3512	Penunjang Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	B1, B2	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	
3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	B1, B2	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	
35301	Pengadaan Uap atau Air Panas, Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	B1, B2	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																										
		BA Zona Badan Air	PS Zona Perlindungan Setempat	RTH Zona Ruang Terbuka Hijau							CB Zona Cagar Budaya	BJ Zona Badan Jalan	P Zona Pertanian		IK Zona Perikanan		KPI Zona Kawasan Peruntukan Industri	W Zona Pariwisata	R Zona Perumahan			SPU Zona Sarana Pelayanan Umum			RTNH Zona Terbuka Non Hijau	K Zona Perdagangan dan Jasa		KT Zona Perkantoran	PL Zona Lainnya	PP Zona Pengelolaan Persampahan	TR Zona Transportasi	HK Zona Pertahanan dan Keamanan							
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3												
				Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP												
35302	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	I	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	B1, B2, B3	X			
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																																						
36	Treatment Air																																						
3600	Treatment Air	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X			
37	Treatment Air Limbah																																						
3701	Pengumpulan Air Limbah	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X			
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
38	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material																																						
3811	Pengumpulan Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
3821	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
3822	Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3830	Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan																																						

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
		BA Zona Badan Air	PS Zona Perlindungan Setempat	RTH Zona Ruang Terbuka Hijau							CB Zona Cagar Budaya	BJ Zona Badan Jalan	P Zona Pertanian		IK Zona Perikanan		KPI Zona Kawasan Peruntukan Industri	W Zona Pariwisata	R Zona Perumahan			SPU Zona Sarana Pelayanan Umum			RTNH Zona Terbuka Non Hijau	K Zona Perdagangan dan Jasa		KT Zona Perkantoran	PL Zona Lainnya Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PP Zona Pengelolaan Sampah	TR Zona Transportasi	HK Zona Pertahanan dan Keamanan	
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3						
				Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
4665	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
4669	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor																																
47111	Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket atau Supermarket atau Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X
47112	Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket atau Supermarket atau Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA Zona Badan Air	PS Zona Perlindungan Setempat	RTH Zona Ruang Terbuka Hijau							CB Zona Cagar Budaya	BJ Zona Badan Jalan	P Zona Pertanian		IK Zona Perikanan		KPI Zona Kawasan Peruntukan Industri	W Zona Pariwisata	R Zona Perumahan			SPU Zona Sarana Pelayanan Umum			RTNH Zona Terbuka Non Hijau	K Zona Perdagangan dan Jasa		KT Zona Perkantoran	PL Zona Lainnya	PP Zona Pengelolaan Persampahan	TR Zona Transportasi	HK Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3					
				Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
PL-4 Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)																																
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas atau Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki, dan Barang dari Kulit di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4772	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk, dan YBDI di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4777	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik atau Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3		PL-4			
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)						
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3	X	X	T1, T3	X	
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Barang Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran			
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	PL-4							
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
4944	Angkuran Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1	X	
50	Angkutan Perairan																															
5011	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
5012	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
5013	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
5014	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
5021	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Penumpang	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
5022	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Barang	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
52	Pengudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan																															
5210	Pengudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	X	T1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B2	X	
5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B2	X	
5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B2	X	
5223	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B2	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3					
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, T2, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B2	X	
5224	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, T2, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B2	X		
53	Aktivitas Pos dan Kurir																															
5310	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B1, B2, B3	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	X	X
5320	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B1, B2, B3	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	X	X
I	AKOMODASI MAKAN, DAN MINUM PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																															
55	Penyedia Akomodasi																															
55110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	
55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	
55130	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	
55191	Penginapan Remaja (Youth Hostels)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	
55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan	X	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Lainnya			
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	PL-4							
		Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)														
55193	Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X
55194	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X
55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X
55900	Penyedia Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X
56	Penyediaan Makanan dan Minuman																															
56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
56102	Rumah atau Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	T1, T2, B1, B3, B4	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	X
56103	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	X
56104	Penyediaan Makanan Keliling atau Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	X
56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
5621	Jasa Boga untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu (<i>Event Catering</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3		PL-4			
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)						
59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
5911	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
5920	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman																															
6010	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	
6020	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	
61	Telekomunikasi																															
6110	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3	B1, B3	T1, B1, B3	B1, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	
6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3	B1, B3	T1, B1, B3	B1, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	
6130	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3	B1, B3	T1, B1, B3	B1, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	
6190	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3	B1, B3	T1, B1, B3	B1, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	
62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI																															
6201	Aktivitas Pemrograman Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
6202	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran			
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	PL-4							
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
6209	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
63	Aktivitas Jasa Informasi																															
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting, dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
6312	Portal Web dan/atau Platform Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
6391	Aktivitas Kantor Berita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
6399	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	T1, B2, B3	X	X	X	X	
K	KEUANGAN DAN ASURANSI																															
64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun																															
6411	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6412	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6413	Bank Perkreditas Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6414	Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6419	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6420	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																			
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3		PL-4			
		Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)					
6430	Trust, Pendanaan, dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6450	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6491	Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6492	Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6493	Perusahaan Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6494	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6495	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech PSP Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6499	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
65	Asuransi, Penjamin, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																															
6511	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6512	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6513	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6521	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6522	Perusahaan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3		PL-4			
		Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)					
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS																															
69	Aktivitas Hukum dan Akutansi																															
6910	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
6920	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultan Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
70	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen																															
7010	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7020	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
71	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis, dan Uji Teknis																															
7110	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7120	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
72	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan																															
7210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1, B3	X	B1	B1	B1	B1	T1, T2, B3	T1, T2, B3	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X
7220	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1, B3	X	B1	B1	B1	B1	T1, T2, B3	T1, T2, B3	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X
73	Periklanan dan Penelitian Pasar																															

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA Zona Badan Air	PS Zona Perlindungan Setempat	RTH Zona Ruang Terbuka Hijau							CB Zona Cagar Budaya	BJ Zona Badan Jalan	P Zona Pertanian		IK Zona Perikanan		KPI Zona Kawasan Peruntukan Industri	W Zona Pariwisata	R Zona Perumahan			SPU Zona Sarana Pelayanan Umum			RTNH Zona Terbuka Non Hijau	K Zona Perdagangan dan Jasa		KT Zona Perkantoran	PL Zona Lainnya PL-4 Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PP Zona Pengelolaan Persampahan	TR Zona Transportasi	HK Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3					
				Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
7310	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7320	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
74	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya																															
7411	Aktivitas Desain Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7412	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7413	Aktivitas Desain Komunikasi Visual (Desain Grafis)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7414	Aktivitas Desain Konten Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7420	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7430	Aktivitas Sertifikasi Profesi atau Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	B1, B3, B4	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X
75	Aktivitas Kesehatan Hewan																															
7500	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B4	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
N	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																															
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																															

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Lainnya			
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	PL-4							
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
7710	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7720	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7730	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7740	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
78	Aktivitas Ketenagakerjaan																															
7810	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7820	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7830	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7840	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya																															
7910	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
7990	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	I	I	T1, B3	X	X	X	X	
80	Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan																															

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK	
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran				Zona Lainnya
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	PL-4								
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
85135	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85141	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85142	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85143	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85144	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85151	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
8515	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
8516	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85210	Pendidikan Menengah Atas atau Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85220	Pendidikan Menengah atau Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85230	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis atau Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85240	Pendidikan Menengah Kejuruan atau Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85251	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
85252	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																						
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK			
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Lainnya						
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	PL-4										
				Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman			Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan	Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
Zona Kawasan Peruntukan Industri																																			
																		B1, B3																	
8526	Pendidikan Pesantren Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X		
85270	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
85311	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
85312	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
85322	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X
85331	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
85332	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
85340	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	X	
8541	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
8542	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
8543	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
8544	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
8545	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																						
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK		
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Lainnya					
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3										
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)											
8549	Pendidikan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X
8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X
KESEHATAN DAN SOSIAL																																		
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																																	
86	Aktivitas Kesehatan Manusia																																	
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	X
86102	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	X	
86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	X	
86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3		
86105	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3		
86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	X		
8620	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3		
8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	X	T1, T2, B1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	I	I	I	X	T3, B3	T3, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3		
87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti																																	
8710	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	T1, B3	X	X	X	X	
8720	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	T1, B3	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK	
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Lainnya				
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3						PL-4
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
9100	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	B3	B3	T1, B3	X	X	X	X	
92	Aktivitas Perjudian dan Pertarungan																																
9200	Aktivitas Perjudian dan Pertarungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya																																
93111	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X
93112	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X
93113	Fasilitas Gelanggang atau Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	
93114	Fasilitas Lapangan	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	X	X	X	X	
93116	Fasilitas Pusat Kebugaran atau <i>Fitness Center</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	X	X	X	X	
93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	X	X	X	X	
9312	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	X	X	X	X	
9319	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	X	X	X	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	PS	RTH							CB	BJ	P		IK		KPI	W	R			SPU			RTNH	K		KT	PL	PP	TR	HK
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -6	RTH -7			P-1	P-4	IK-1	IK-2			R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3		K-1	K-3		PL-4			
Sub-Zona Rimba Kota	Sub-Zona Taman Kota			Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Taman RT	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Peternakan			Sub-Zona Perikanan Tangkap	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)						
93211	Taman Rekreasi	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X		
93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B3	X	X	X	X	
9322	Daya Tarik Wisata Alam	B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B3	X	X	X	X	
9323	Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1, B2, B3, B4	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B3	X	X	X	X	
9324	Wisata Tirta	B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B3	X	X	X	X	
93291	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	
93292	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	
93293	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B3	X	X	X	X	
93294	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	
93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B3	X	X	X	X	
S	JASA LAINNYA AKTIVITAS JASA LAINNYA																															

Tata Bangunan	Fungsi Jalan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																				
		BA	FS	RIH							CB	BU	P		IK		KPI	W	R			SPU			RINH	K		KT	PL	FP	TR	HK
		Badan Air	Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian		Perikanan		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Perbukaa Non Hijau	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Zona Lainnya	Pengelolaan Pemsampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		BA	FS	RIH-1	RIH-2	RIH-3	RIH-4	RIH-5	RIH-6	RIH-7	CB	BU	P1	P4	IK-1	IK-2	KPI	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RINH	K1	K3	KT	PL4	FP	TR	HK
Badan Air	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Terbukaa Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SMP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Pemsampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
Arteri Sekunder	-	9	9	9	9	9	7	7	9	9	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Kolektor Sekunder	-	6	6	6	6	6	5	5	6	6	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Lokal Sekunder	-	4	4	4	4	4	3	3	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lingkungan Sekunder	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
1.	Zona Badan Air (BA)	a. Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan prasarana pengendali erosi/sedimen; dan ▪ Penyediaan prasarna pemulihan kualitas air. b. Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan tanggul badan air.
2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)	a. Ruang Terbuka Hijau Sempadan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 90%, infrastruktur 5%, fasilitas 2,5 %, dan parkir 2,5% ▪ Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan b. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan operasional ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter c. Elemen Hijau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sempadan dengan ketentuan untuk sungai tidak bertanggung dengan lebar sungai kurang atau sama dengan 3 meter memiliki lebar sempadan 10 meter, untuk lebar sungai 3-20 meter memiliki jarak sempadan 15 meter dan untuk lebar sungai > 20 m memiliki jarak sempadan 30 meter, sedangkan sungai bertanggung berlaku ketentuan dengan lebar sempadan minimal 3 meter d. Elemen Non Hijau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Area perkerasan menggunakan trotoar permeabel ▪ Tersedia gedung serbaguna e. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Tersedia panduan/rambu-rambu ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan f. Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka g. Jaringan Energi dan Kelistrikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
3.	Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (95%) dan tutupan nonhijau (5%) Jalan ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya terbatas ▪ RTH Rimba Kota dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan RTB alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti Forest Trail, Canopy Walk, Viewing Deck, Menara Pandang, dsb <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p>

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>i. Fasilitas Pendukung</p> <p>j. Terdapat toilet umum</p>
4.	Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (85%) dan tutupan nonhijau (15%) ▪ Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>) ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p>

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan g. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi h. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah i. Fasilitas Pendukung j. Terdapat toilet umum
5.	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Ekologis RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (80%) dan tutupan nonhijau (20%) ▪ Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>); ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori b. Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu c. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan d. Ketentuan Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH e. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran f. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan g. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi h. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah i. Fasilitas Pendukung j. Terdapat toilet umum
6.	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Ekologis RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%) ▪ Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>); ▪ Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>); ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Taman Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		i. Fasilitas Pendukung j. Terdapat toilet umum
7.	Sub-Zona Taman RW (RTH-5)	a. Fungsi Ekologis RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (60%) dan tutupan nonhijau (40%) ▪ Taman RW ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>) ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (40%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori b. Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu c. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan d. Ketentuan Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH e. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran f. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan g. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi h. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah i. Fasilitas Pendukung j. Terdapat toilet umum
8.	Sub-Zona Taman RT (RTH-6)	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Ekologis RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (50%) dan tutupan nonhijau (50%) ▪ Taman RT ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 1 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 2 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 5 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>) ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (50%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori b. Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu c. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan d. Ketentuan Parkir

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>i. Fasilitas Pendukung</p> <p>j. Terdapat toilet umum</p>
9.	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%) ▪ Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; ▪ Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; ▪ Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>ground cover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/porous). <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p>

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>i. Fasilitas Pendukung</p> <p>j. Terdapat toilet umum</p>
10.	Cagar Budaya (CB)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter ▪ Dapat berupa perkerasan namun yang menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau. <p>b. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air c. Prasarana parkir kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. d. Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi ▪ Rambu-rambu/penanda e. Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alat pengangkut ▪ Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah f. Ruang terbuka hijau g. Toilet umum h. Zona Cagar Budaya dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
11.	Zona Badan Jalan (BJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan. b. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau c. Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika a. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar.
12.	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia minimal jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier b. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah c. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian dan peternakan d. Tersedia pembuangan dan pengolahan limbah untuk kawasan peternakan sesuai ketentuan yang berlaku e. Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
13.	Sub-Zona Peternakan (P-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian dan peternakan b. Tersedia pembuangan dan pengolahan limbah untuk kawasan peternakan sesuai ketentuan yang berlaku c. Jaringan air bersih d. Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No.

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
14.	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-1)	a. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil perikanan b. Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
15.	Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)	a. Kawasan perikanan mencakup luas lahan untuk kegiatan budi daya tambak udang atau ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya adalah ≥ 25 hektar, budi daya perikanan terapung di air tawar luas $\geq 2,5$ hektar atau jumlah ≥ 500 unit b. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil perikanan c. Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
16.	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	a. Jaringan Jalan dan Aksesibilitas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dari jalan arteri non tol atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke area zona industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan ▪ Dilayani 1 moda transportasi publik ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan perletakan 100 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat transportasi umum dari gerbang utama (area) kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum ▪ Terdapat akses jalur logistik zona industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui jalan arteri ▪ Memiliki fasilitas yang mengintegrasikan jalur logistik menuju simpul transportasi logistik ▪ Jalan utama menghubungkan antar fungsi ▪ Jalan utama sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 9 meter ▪ lingkungan sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 meter ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi zona industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan di kawasan industri dengan ketentuan minimal memisahkan arah atau jalur lalu lintas, persilangan jalan dan penyeberangan pejalan kaki, petunjuk dan/atau larangan parkir <i>on street</i> b. Ketentuan Parkir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>on street</i> berada di zona parkir ▪ Pola parkir <i>on street</i> secara paralel atau sejajar dengan arah lalu lintas

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Area parkir on street dilengkapi marka dengan ukuran area parkir lebar minimal 2,3 meter dan panjang 6 meter (untuk 1 kendaraan roda empat) ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki ▪ Lokasi parkir off street terletak pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m²/1 mobil ▪ Terdapat rambu petunjuk area parkir jalur masuk dan keluar yang dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan ▪ Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter <p>c. Ketentuan Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi bongkar muat barang berada di sisi samping atau di area belakang ▪ Lokasi bongkar muat barang berada di dalam kaveling dan tidak menghalangi sirkulasi lain ▪ Dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 meter <p>d. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 sumber energi ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>e. Jaringan Air Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sumber air industri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) mandiri dan sumber air lainnya ▪ Tersedia jaringan pipa air industri yang melayani seluruh zona industri ▪ Tersedia sumber air bersih dari PDAM atau sumber lainnya <p>f. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ▪ Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel <p>g. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Jaringan drainase berupa saluran terbuka ▪ Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase <p>h. Pengelolaan Limbah Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL untuk limbah domestik ▪ Tersedia tanki septik ▪ Tersedia jaringan air limbah industri melalui pipa tertutup atau saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) tertutup yang terpisah dari saluran drainase dan dilengkapi bak kontrol ▪ Tersedia IPAL industri terpadu yang memiliki 4 parameter kunci, yakni: BOD, COD, pH, dan TSS

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya ▪ Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyerahkan kepada perusahaan pengolah limbah B3 i. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat TPS dengan ketentuan tidak menempati area publik, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Tersedia TPS dengan luas minimal 200 m² untuk melayani 20 hektar ▪ Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala lingkungan (TPS) j. Sistem Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat hidran di jalan utama atau jalan lingkungan ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran ▪ Tersedia pos pemadam kebakaran di jalan utama dan di jalan sekunder ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 meter dan bebas dari gangguan lintasan k. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pos keamanan di jalan utama ▪ Terdapat jaringan CCTV di jalan utama l. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 meter dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi ▪ Memiliki 1 titik kumpul bencana tetapi dilengkapi rambu yang diperlukan ▪ Lokasi harus jauh dari sumber limbah B3 m. Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia puskesmas atau klinik yang disediakan oleh pengelola atau paguyuban zona industri ▪ Sarana Perdagangan dan Jasa n. Terdapat lahan area komersial minimal 300 m² <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 perbankan dengan tingkat kantor kas dan termasuk fasilitas ATM yang berada di sentra industri o. Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan p. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis RTH sebagai jalur hijau elemen jalan ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh ▪ dan area resapan air hujan q. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan ▪ Terdapat saniter hemat air pada ruang publik ▪ Terdapat penggunaan kembali air limbah yang telah di daur ulang ▪ Sumber energi terbarukan digunakan untuk kegiatan industri ▪ maupun non industri

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
17.	Zona Pariwisata (W)	<p>a. Keberlanjutan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan ▪ Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan ▪ Tersedia feeder dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan ▪ Tersedia sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi <p>b. Pengolahan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemisahan sampah dilakukan pada skala unit dalam kawasan ▪ Penerapan prinsip 3R pengolahan sampah <p>c. Perlindungan Aset Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembagian zonasi area wisata ▪ Pembatasan aktivitas dengan informasi tulisan yang jelas serta dilengkapi rambu atau portal pembatas ▪ Pengaturan jam operasional ▪ Area pada zona transisi berbentuk area terbangun atau non terbangun dengan intensitas rendah ▪ Pembatasan ketinggian bangunan di kawasan transisi <p>d. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Area pemberhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 meter <p>e. Pelengkap Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat duduk pada area perhentian atau peristirahatan pejalan kaki diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding back</i> ▪ Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan ▪ Penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 meter <p>f. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia instalasi hidran pada pusat kegiatan ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran ▪ Tersedia sistem komunikasi darurat ▪ Akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 meter ▪ Tersedia APAR pada bangunan pusat kegiatan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pos Keamanan dilengkapi sirine dan APAR ▪ Tersedia CCTV di pusat kegiatan ▪ PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lain ▪ Minimum memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) ▪ Pos kesehatan dengan fasilitas minimal P3K untuk keadaan darurat <p>h. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana dengan lebar minimal 7.5 meter dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi titik kumpul minimal berjarak 20 meter dari bangunan gedung berupa jalan atau ruang terbuka i. Fasilitas Penyandang Disabilitas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas ▪ Jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian ▪ Parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi marka dan rambu penanda j. Jalur Sepeda <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur sepeda menghubungkan pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 meter ▪ Jalur sepeda terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki ▪ Parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ▪ Tempat penyewaan sepeda berbasis aplikasi k. Sarana Peribadatan sesuai kebutuhan berada di luar kawasan atraksi utama l. Sarana Lainnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia titik wifi untuk publik di pusat-pusat kegiatan ▪ Toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki m. Sistem Jaringan Jalan dan Akses Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung ▪ Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata ▪ Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 10-20 km ke gerbang utama kawasan pariwisata ▪ Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata ▪ Memiliki akses jalan ke permukiman penduduk lokal baik di dalam maupun di sekitar ▪ Tersedia simpul transportasi skala regional ▪ Tersedia fasilitas feeder di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah, atau sektor privat) ▪ Tersedia fasilitas shelter dengan perletakan kurang dari 100 meter dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki ▪ Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte atau shelter atau pool transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata n. Sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none">▪ Marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentuo. Transportasi Publik Internal<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan▪ Tersedia halte tempat pemberhentian feederp. Parkir<ul style="list-style-type: none">▪ Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir▪ Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 meter dan panjang 6 meter untuk 1 kendaraan roda empat▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan▪ Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir▪ Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan▪ Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m²▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meterq. Jaringan Air Bersih<ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya▪ Tersedia jaringan pipa air bersih dan menjangkau seluruh pusat kegiatanr. Jaringan Drainase<ul style="list-style-type: none">▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainases. Jaringan Energi dan Kelistrikan<ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan▪ Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utamat. Jaringan Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">▪ Terlayani minimal jaringan telekomunikasi nirkabel▪ Penempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utamau. Jaringan Air Limbah<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan v. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika ▪ Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali w. Sarana Perdagangan dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia area makan atau kafetaria atau restoran yang berlokasi di kawasan pendukung ▪ Tersedia pusat perbelanjaan atau oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai atau kios yang berlokasi di kawasan pendukung ▪ Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung ▪ Tersedia sarana ATM center atau <i>money changer</i> x. Sistem Informasi Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pusat informasi pariwisata ▪ Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang y. Akomodasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang
18.	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan Sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan 14-30 meter dan dilengkapi dengan jalur hijau atau trotoar atau drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter dan Jalan lingkungan kawasan ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki ▪ Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan ▪ Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster atau fungsi atau fasilitas dalam kawasan b. Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan c. Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase d. Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan ▪ Tersedia IPAL skala permukiman e. Jaringan Energi dan Kelistrikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi f. Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi g. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPS berjarak minimal 150 meter dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan ▪ Tempat sampah pada masing-masing rumah ▪ Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali ▪ dijangkau h. Sarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau i. Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan j. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 gedung serbaguna k. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 meter ▪ penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 meter ▪ Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh ▪ Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dan di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda ▪ Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (<i>halte</i>, parkir) di luar area ▪ Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan l. Jalur Sepeda <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 meter ▪ Terdapat buffer atau pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ▪ Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus m. Kelengkapan Jalan

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki n. Sarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter dari gerbang kawasan o. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 meter ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 meter p. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar atau masuk kawasan ▪ Terdapat jaringan CCTV kawasan q. Sistem Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau r. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau ▪ Tempat bermain anak dalam RTH s. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan ▪ Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur
19.	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan Sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan 14 meter dan dilengkapi dengan jalur hijau atau trotoar atau drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter dan Jalan lingkungan kawasan ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki ▪ Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan ▪ Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster atau fungsi atau fasilitas dalam kawasan b. Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>c. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>d. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan▪ Tersedia IPAL skala permukiman <p>e. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi▪ Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi <p>f. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>g. Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ TPS berjarak minimal 150 meter dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan▪ Tempat sampah pada masing-masing rumah▪ Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali▪ dijangkau <p>h. Sarana Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau <p>i. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan <p>j. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 gedung serbaguna <p>k. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 meter▪ penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 meter▪ Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh▪ Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dan di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area ▪ Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan 1. Jalur Sepeda <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 meter ▪ Terdapat buffer atau pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ▪ Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus m. Kelengkapan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki n. Sarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter dari gerbang kawasan o. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 meter ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 meter p. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar atau masuk kawasan ▪ Terdapat jaringan CCTV kawasan q. Sistem Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau r. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau ▪ Tempat bermain anak dalam RTH s. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan t. Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur
20.	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan Sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan 10 meter dan dilengkapi dengan jalur hijau atau trotoar atau drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter dan Jalan lingkungan kawasan ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki▪ Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan▪ Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster atau fungsi atau fasilitas dalam kawasan <p>b. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan <p>c. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>d. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan▪ Tersedia IPAL skala permukiman <p>e. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi▪ Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi <p>f. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>g. Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ TPS berjarak minimal 150 meter dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan▪ Tempat sampah pada masing-masing rumah▪ Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali▪ dijangkau <p>h. Sarana Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau <p>i. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan <p>j. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 gedung serbaguna <p>k. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 meter

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 meter ▪ Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh ▪ Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dan di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda ▪ Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area ▪ Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan 1. Jalur Sepeda <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 meter ▪ Terdapat buffer atau pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ▪ Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus m. Kelengkapan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki n. Sarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter dari gerbang kawasan o. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 meter ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 meter p. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar atau masuk kawasan ▪ Terdapat jaringan CCTV kawasan q. Sistem Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau r. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau ▪ Tempat bermain anak dalam RTH

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>s. Keberlanjutan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan <p>t. Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur</p>
21.	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>" <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung ▪ Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.
22.	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>" <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung <p>g. Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.</p>
23.	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>" <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung <p>g. Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.</p>
24.	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5 meter ▪ Dapat berupa perkerasan namun yang menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau <p>b. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plasa, dan tempat parkir</p>
25.	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 14 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> ▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi ▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam kawasan ▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama perekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain <p>b. Ketentuan Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5 meter untuk jalan dua arah ▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah atau disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter,

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<p>dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>)▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan <p>d. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat <p>e. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan <p>f. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas <p>g. Jalur Logistik dan Area Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat▪ Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 meter▪ Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung▪ Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan▪ Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m² (dianjurkan 3,4 x 12,5 meter) <p>h. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air i. Jaringan Energi dan Kelistrikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi j. Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi k. Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase l. Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat m. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan ▪ TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan n. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter o. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter p. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung q. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan r. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan s. Pengaturan Jarak antar Fasilitas Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 meter
26.	Sub-Zona Perdagangan SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan Sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 9 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> ▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi ▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam kawasan ▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama perekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain b. Ketentuan Parkir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5 meter untuk jalan dua arah ▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan ▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda c. Jalur Pejalan Kaki

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan <p>d. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat <p>e. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan <p>f. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan ▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern ▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas <p>g. Jalur Logistik dan Area Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat ▪ Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 meter ▪ Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung ▪ Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan ▪ Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m² (dianjurkan 3,4 x 12,5 meter) <p>h. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air <p>i. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>j. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>k. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase 1. Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat m. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan n. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter o. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter p. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung q. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan r. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan s. Pengaturan Jarak antar Fasilitas Perdagangan t. Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 meter

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
27.	Zona Perkantoran (KT)	<p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan penanda larangan tertentu▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i>▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama dengan bangunan lain <p>b. Ketentuan Parkir</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5 meter untuk jalan dua arah▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah atau disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter, dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>)▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan <p>d. Sarana Kesehatan</p>

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat e. Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan f. Sarana Lainnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan ▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern ▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas g. Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air h. Jaringan Energi dan Kelistrikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi i. Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi j. Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase k. Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat l. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan ▪ TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan m. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter n. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter o. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung p. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan q. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan
28.	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km dengan pertimbangan pencemaran air limbah, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial b. Fasilitas Dasar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan masuk dan jalan operasional ▪ Listrik atau genset ▪ Jaringan drainase ▪ Penyediaan air bersih ▪ Pagar ▪ Kantor c. Fasilitas Perlindungan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapisan kedap air ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Zona penyangga (<i>buffer zone</i>), dapat berupa ruang terbuka hijau ▪ Sumur uji atau pantau d. Jalur pejalan kaki tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip
29.	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana pemilahan dan pewadahan harus diberi label atau tanda, dibedakan bahan, bentuk, dan/atau warna, serta menggunakan wadah tertutup b. Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km dengan pertimbangan pencemaran lindi, bau, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial c. Fasilitas Dasar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan masuk dan jalan operasional

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Listrik atau genset ▪ Jaringan drainase ▪ Penyediaan air bersih ▪ Pagar ▪ Kantor d. Fasilitas Perlindungan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapisan kedap air ▪ Saluran pengumpul lindi ▪ Instalasi pengolahan lindi ▪ Zona penyangga (<i>buffer zone</i>), dapat berupa ruang terbuka hijau ▪ Sumur uji atau pantau ▪ Penanganan gas e. Fasilitas Operasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alat berat ▪ Tanah dan truk pengangkut tanah f. Fasilitas Penunjang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bengkel ▪ Garasi ▪ Tempat pencucian alat angkut dan alat berat ▪ Alat pertolongan pertama pada kecelakaan ▪ Jembatan timbang ▪ Laboratorium ▪ Tempat parkir g. Fasilitas daur ulang, pengomposan, dan/atau gas bio h. Jalur pejalan kaki tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 meter. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip
30.	Zona Transportasi (TR)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, shelter ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman sesuai standar minimal pelayanan ▪ RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>" c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa dan tempat parkir. d. Utilitas Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses e. Prasarana Lingkungan

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; ▪ Penyediaan lahan parkir SRP/1000 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5 – 7,5 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Penyediaan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan ▪ Fasilitas pendukung berupa sarana kesehatan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku <p>f. Fasilitas Terminal Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Utama: <ul style="list-style-type: none"> - Jalur keberangkatan dan kedatangan - Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput - Tempat naik turun penumpang - Tempat parkir kendaraan - Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup - Perlengkapan jalan - Media informasi - Kantor penyelenggara terminal - Loket penjualan tiket ▪ Fasilitas Penunjang <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui - Fasilitas kesehatan dan peribadatan - Pos polisi atau fasilitas keamanan ▪ Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> - Toilet - Rumah makan atau warung makan atau kedai - Fasilitas telekomunikasi dan jaringan internet - Tempat istirahat awak kendaraan - Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan - Fasilitas pemanfaatan kualitas udara dan gas buang - Fasilitas kebersihan - Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum - Fasilitas perdagangan, pertokoan - Fasilitas penginapan - Area merokok (<i>smoking area</i>) - Fasilitas anjungan tunai mandiri (<i>ATM center</i>) - Fasilitas pengantar barang (<i>trolley</i> atau tenaga angkut)

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang anak-anak - Media pengaduan layanan - Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan <p>g. Fasilitas Pelabuhan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dermaga pelabuhan ▪ Alur pelayaran ▪ Penahan gelombang (<i>breakwater</i>) dan turap (<i>revertment</i>) ▪ Kolam pelabuhan ▪ Jalan akses dan di dalam kompleks pelabuhan ▪ Jaringan drainase, listrik, dan air bersih ▪ Kantor pelabuhan <p>h. Fasilitas penunjang lainnya dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku</p>
31.	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih berupa "<i>green roof</i>" <p>c. Ruang terbuka non hijau plaza, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar

NO	ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none">▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah▪ Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS WP KOTA TEGAL

A. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

(1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan Zona Badan Jalan, Zona Perlindungan Setempat, Sub-Zona Rimba Kota, Sub-Zona Taman Kota, Sub-Zona Taman Kelurahan, Sub-Zona Taman RW, Sub-Zona Taman RT, Sub-Zona Pemakaman, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP, Sub-Zona SPU Skala Kota, Sub-Zona SPU Skala Kecamatan, Sub-Zona SPU Skala Kelurahan, Zona Perkantoran, Zona Pengelolaan Persampahan, Zona Transportasi. dan Zona Pertahanan dan Keamanan berada di:

- a. SWP A pada Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.12, dan Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.

Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini harus memperhatikan :

- a. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir dan rob);
- b. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
- c. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
- d. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
- e. Kegiatan yang sudah ada pada kondisi eksisting dibatasi pengembangannya;
- f. Menyediakan biopori atau sumur respan;
- g. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar; dan
- h. Tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir rob tingkat tinggi yang bertampalan Zona Badan Jalan, Zona Perlindungan Setempat, Sub-Zona Rimba Kota, Sub-Zona Taman Kota, Sub-Zona Taman Kelurahan, Sub-Zona Taman RW, Sub-Zona Taman RT, Sub-Zona Pemakaman, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang, Perumahan Kepadatan Rendah, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP, Sub-Zona SPU Skala Kota, Sub-Zona SPU Skala Kecamatan, Sub-Zona SPU Skala

Kelurahan, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Peternakan, Sub-Zona Perkantoran, Sub-Zona Perikanan Budi Daya, Sub-Zona Perikanan Tangkap, Sub-Zona Pariwisata, Sub-Zona Pengelolaan Persampahan, Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau, Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri, Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Zona Transportasi, dan Zona Pertahanan dan Keamanan berada di:

- a. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5;
- b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
- c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, dan Blok D.14.

Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini harus memperhatikan :

- a. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir dan rob);
- b. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
- c. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
- d. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
- e. Menyediakan biopori atau sumur respan;
- f. Kegiatan dimungkinkan untuk tidak merusak atau memperparah tanggul sungai;
- g. Kegiatan yang sudah ada pada kondisi eksisting dibatasi pengembangannya; dan
- h. Kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar.

- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi yang bertampalan Zona Badan Jalan, Zona Perlindungan Setempat, Sub-Zona Rimba Kota, Sub-Zona Taman Kota dan Zona Transportasi berada di:

- a. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
- b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini harus memperhatikan :

- a. Penyediaan bangunan pemecah gelombang ombak, peredam abrasi, dan penahan sedimentasi;
- b. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi; dan
- c. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi.

B. KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertampalan Sub-Zona Tanaman Pangan berada di :

- a. SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.13;
- b. SWP B pada Blok B.13;
- c. SWP C pada Blok C.7 dan Blok C.13; dan
- d. SWP C pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19, Blok D.20, dan Blok D.21.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:

- a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan
- b. Pengaturan dan pemeliharaan sumber air dan debit air untuk kelangsungan irigasi, serta tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air saat dibutuhkan;
- c. Perlu adanya pola tanam dan pola tata tanam yang baik, dan dipatuhi bersama bagi semua yang terkait dalam usaha tani lahan basah;
- d. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat, meliputi:
 - 1) dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2) disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4) disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.
- f. Pengalihan fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun terkait dengan perkembangan kawasan diprioritaskan pada lahan yang mempunyai tingkat kesuburan rendah terlebih dahulu;
- g. Pengalihan fungsi lahan dihindarkan pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana seperti banjir dan genangan;
- h. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi
 - 2) paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - 3) paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- i. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

C. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang bertampalan dengan Sub-Zona Transportasi dan Zona Pertahanan dan Keamanan yang berada di:
 - a. SWP B pada Blok B.3; dan
 - b. SWP C pada Blok C.4.Ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan sepanjang tidak mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda/bangunan dan/atau kawasan cagar budaya;
 - b. pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
 - c. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya;
 - d. pengembangan cagar budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- e. Ketentuan selanjutnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

D. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai yang bertampalan Sub-Zona Pariwisata, Sub-Zona Rimba Kota, Sub-Zona Taman Kota, dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang berada di :

- a. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:

- a. Garis sempadan pantai tidak boleh dilampaui oleh bangunan permanen ke arah tepian pantai yang ditetapkan rencana kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan jarak 100 (seratus) meter dari batas tepi pantai kecuali :
- Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Penelitian dan Pendidikan;
- Sarana prasarana wisata meliputi jalan setapak, panggung dari kayu, tempat bilas, toilet; dan
- Ekowisata;
- b. Penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil perhitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana

- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai yang bertampalan Sub-Zona Rimba Kota, Sub-Zona Taman Kota, Sub-Zona Taman Kelurahan, Sub-Zona Taman RW, Sub-Zona Pemakaman, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Perikanan Budi Daya, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang, Perumahan Kepadatan Rendah, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP, Sub-Zona SPU Skala Kota, Sub-Zona SPU Skala Kecamatan, Sub-Zona SPU Skala Kelurahan, Zona Perkantoran, Sub-Zona Pengelolaan Persampahan, Zona Kawasan Peruntukan Industri, dan Zona Transportasi berada di :

- a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.9;
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.13;
c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16; dan
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.14, dan Blok D.15.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, meliputi:

- a. Tidak diperbolehkan menambah bangunan baru pada kawasan sempadan sungai
- b. Sempadan sungai sebagaimana berupa ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul yang diukur dari bibir sungai ke tepi kiri dan tepi kanan sungai,
- c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul, meliputi:
- paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

- paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- d. Garis sempadan sungai bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

E. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdiri atas tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
- a. Tempat evakuasi sementara bertampalan dengan Zona Perkantoran, Sub-Zona SPU Skala Kelurahan, Sub-Zona SPU Skala Kota, dan Zona Transportasi. Tempat evakuasi sementara di :
- SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10;
 - SWP B pada Blok B.8 dan Blok B.10;
 - SWP C pada Blok C.9; dan
 - SWP D pada Blok D.5, Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, dan Blok D.20.
- b. Tempat evakuasi akhir bertampalan dengan Sub-Zona SPU Skala Kota, Sub-Zona Taman Kota, dan Sub-Zona Taman Kelurahan. Tempat evakuasi akhir di :
- SWP A pada Blok A.1;
 - SWP B pada Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10; dan
 - SWP D pada Blok D.13.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:

- a. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
- b. Jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana;
- c. Tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dapat menempati zona lain berupa ruang terbuka hijau dan fasilitas umum, seperti zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum;
- d. Lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir aman terhadap bencana;
- e. Bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus dapat menampung banyak penduduk dan memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
- f. Penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEDY YON SUPRIYONO




BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003


LAMPIRAN IX.1
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




LAMPIRAN IX.2
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




LAMPIRAN IX.3
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043


PETA KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN IX.4
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH


LAMPIRAN IX.4
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 KAWASAN SEMPADAN**

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Pemerintahan Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Kecamatan Ibukota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Perencanaan Batas WVP Batas SWP Batas Blok 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis Pantai
---	--	---	--

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

- Zona Badan Air
- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Zona Rimbun Kota
- Zona Taman Kota
- Zona Taman Kelurahan
- Zona Taman RW
- Zona Pemakaman

ZONA BUDI DAYA

- Zona Badan Jalan
- Zona Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Pengelolaan Persampahan
- Zona Pengelolaan Persampahan
- Zona Perikanan
- Zona Perikanan Budi Daya
- Zona Perumahan
- Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
- Zona Perumahan Kepadatan Sedang
- Zona Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Sarana Pelayanan Umum
- Zona SPU Skala Kota
- Zona SPU Skala Kecamatan
- Zona SPU Skala Kelurahan
- Zona Pariwisata
- Zona Pertanian
- Zona Perikanan
- Zona Perdagangan dan Jasa
- Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Zona Perkantoran
- Zona Perkantoran
- Zona Transportasi
- Zona Transportasi

PERENCANAAN KAWASAN SEMPADAN

- Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Peta Citra Udara, Sebelah Revolusi Tinggi (CSTR) Ploidades Tahun Perseman 2020
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- Menggunakan Data Tahun 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN IX.5
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX.5
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEGAL
 TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U SKALA : 1:17.500
 0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :
- Ibu Kota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Perencanaan
 - Batas WVP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
 - Perairan
 - Garis Pantai
- RENCANA POLA RUANG
 ZONA LINDUNG
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kota
 Taman Kelurahan
 ZONA BUDI DAYA
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU Skala Kota
 SPU Skala Kelurahan
 Zona Perkantoran
 Perkantoran
 Zona Transportasi
 Transportasi
- KETENTUAN KHUSUS
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina
 NIP 19700705 199003 1 003

Penjelasan Kode Lokasi
 111

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) PetaJawa Tahun Perakaman 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA TEGAL,
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO